

**EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS
KETUA RUKUN TETANGGA DALAM MEMBANTU TUGAS
LURAH TANJUNG KAPAL KECAMATAN RUPAT
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2017**

Oleh :

ALI SAPRI
NPM : 177322036

TESIS

**Untuk memenuhi salah satu syarat Ujian Komprehensif
guna memperoleh gelar Magister Ilmu Pemerintahan**

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2019

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Dengan ini menyatakan bahwa tesis yang berjudul :

**EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS KETUA RUKUN TETANGGA
DALAM MEMBANTU TUGAS LURAH TANGJUNG KAPAL KECAMATAN
RUPAT KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2017**

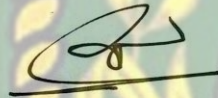
Oleh :

Nama : Ali Sapri
NPM : 177322036
Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan

Telah diperiksa dan disetujui
Oleh Dosen Pembimbing untuk diujikan

Pembimbing I

Tanggal 5 Juli 2019



Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH, M.Hum

Pembimbing II

Tanggal 25 Juni 2019



Dr. H. Rahyunir Rauf, M. Si.

Mengetahui
Ketua Program Studi Magister Ilmu
Pemerintahan
Universitas Islam Riau



Dr. H. Rahyunir Rauf, M. Si.

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Ali Sapri
 NPM : 177322036
 Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan
 Kekhususan : Ilmu Pemerintahan
 Judul Tesis : **Evaluasi Pelaksanaan Tugas Ketua Rukun Tetangga Dalam Membantu Tugas Lurah Tanjung Kapal Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis Tahun 2017.**

Telah dipertahankan dihadapan Sidang Penguji Tesis Program Pascasarjana, Program Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau.

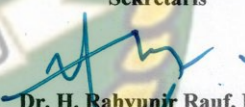
Hari : Sabtu
 Tanggal : 27 Juli 2019
 Pukul : 11.00 - 12.00 WIB

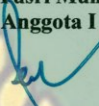
Dan dinyatakan **LULUS**
PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua


Prof. Dr. Yusri Munaf, S.H., M.Hum
Anggota I

Sekretaris


Dr. H. Rahyunir Rauf, M. Si.
Anggota II


Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M. Si.


Dr. Khairul Rahman, S.Sos., M.Si.

Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Riau


Dr. Ir. Saipul Bahri, M.Ec

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferehensif Usulan Penelitian yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ali Sapri
 NPM : 177322036
 Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan
 Judul Tesis : Evaluasi Pelaksanaan Tugas Ketua Rukun Tetangga Dalam Membantu Tugas Lurah Tanjung Kapal Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis Tahun 2017.

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah Tesis ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya melanggar dan belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 7 Febuari 2019




 ALI SAPRI

PERSEMBAHAN

Karya tesis yang masih punya banyak kekurangan dan kelemahan ini dipersembahkan untuk orang-orang yang sanggup menjadi penghias dan berada dijalur kehidupan penulis. Oleh karena itu tesis ini dipersembahkan bagi mereka yang telah berperan dalam pemberian serta keterlibatan dalam segala hiasan, inspirasi, dan gesekan kehidupan yang telah diberikan pada penulis, diantaranya untuk :

- ❖ Kedua orang tua serta seluruh saudara-saudara kandung dan ipar atas pemberian do'a serta motivasi agar tesis segera diselesaikan.
- ❖ Istri Tercinta dan Anak-Anak Tersayang yang telah memberikan semangat dan dukungan penuh, Kalian adalah penyejuk jiwa belahan jantung penulis
- ❖ Sivitas Akademik Program Pascasarjana UIR yang berperan dalam keteladanan ilmu, asah, asih, dan asuh.
- ❖ Mujimin, Arafik dan Muhammad Asrizal sebagai sahabat seperjuangan dalam menyelesaikan tesis ini, kalian adalah teman terbaik.

RIWAYAT HIDUP



Ali sapri di lahirkan di Batupanjang tepatnya di kelurahan Batupanjang pada hari kamis tanggal 02 Agustus 1976. Anak ke dua dari tiga bersaudara pasangan dari H. Suwandi dan Hj. Suwarti. Peneliti menyelesaikan pendidikan di sekolah dasar di SD 01 Batupanjang di kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis. Tamat pada tahun 1990 pada tahun itu juga penulis melanjutkan pendidikan di MTS Ar-Ridho Batupanjang Kecamatan Rupert dan tamat pada tahun 1993, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Rupert pada tahun 1993 dan tamat pada tahun 1996. Pada tahun 1997 penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Pekanbaru, Tepatnya di Fakultas Ilmu Pendidikan Pada Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) peneliti menyelesaikan kuliah strata satu (S1) pada tahun 2001. Pada tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan strakta dua (S2) di Universitas Islam Riau di Pekanbaru.



UNIVERSITAS ISLAM RIAU PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 28281 Riau
Telp. (+62) (761) 671717 – 7017726 Fax. (+62) (761) 671717

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 075/UIR/KPTS/PS-IP/2019

TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA
PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) ILMU PEMERINTAHAN

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang : 1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan PPS - UIR.
2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
3. Bahwa nama - nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor : 20 Tahun 2003
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 1999
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
- a. Nomor : 85/M/1999 c. Nomor : 228/M/2001
- b. Nomor : 102/M/2001
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I. :
- a. Nomor : 232/U/2000 c. Nomor : 176/O/2001
- b. Nomor : 234/U/2000
5. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas R.I. :
- a. Nomor : 2283/D/T/2003 Jo. Nomor : 5020/D/T/2010 e. Nomor : 490/D/T/2007 Jo. Nomor : 5150/D/T/2011
- b. Nomor : 681/D/T/2004 Jo. Nomor : 5021/D/T/2010 f. Nomor : 4009/D/T/2007 Jo. Nomor : 5019/D/T/2010
- c. Nomor : 156/D/T/2007 g. Nomor : 4009/D/T/2007 Jo. Nomor : 7322/D/T/K-X 2012
- d. Nomor : 2/Dikti/Kep/1991
6. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
7. SK. Dewan Pimpinan YLPI Daerah Riau :
- a. Nomor : 007/Kep.D/YLPI-II/1993 b. Nomor : 135/Kep.A/YLPI-VII/2005
8. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 129/UIR/KPTS/2008

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Menunjuk :
- a. Nama : Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum. sebagai Pembimbing I
- b. Nama : Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si. sebagai Pembimbing II

Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :

Nama : ALLISAPRI

N P M : 17 732 2036

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Judul Tesis : "EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS KETUA RUKUN TETANGGA DALAM MEMBANTU TUGAS LURAH TANJUNG KAPAL KECAMATAN RUPAT KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2017".

2. Tugas - tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan dalam penulisan tesis.
3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan.
4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU
PADA TANGGAL : 25 Januari 2019



Saipul Bahri, M.Ec.
NIP. 92 11 02 199

Tembusan : Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Kopertis Wilayah X di Padang
2. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Yth. Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Pemerintahan PPS UIR di Pekanbaru
4. Yth. Sdr. Kepala Biro Keuangan UIR di Pekanbaru
5. Peringgal D:\SK_BIMBINGAN_doc_Zacky



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 28284 Riau

Phone : (+62) (761) 674717 - 7047726 Fax. (+62) (761) 674717

Nomor : 551/E-UIR/27-PPs/2019

Lampiran : -

Hal : Penelitian

Kepada : Yth. Lurah Tanjung Kapal
Di
Bengkalis

Pekanbaru, 02 April 2019 M
26 Rajab 1440 H

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan kepada Bapak bahwa untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Magister (S2) Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau, maka kepada mahasiswa diwajibkan membuat karya ilmiah dalam bentuk tesis sebagai salah satu tugas akhir.

Sehubungan dengan itu datang menghadap Bapak, mahasiswa kami :

Nama : Ali Sapri

Nomor Mahasiswa : 17 732 2036

Program Studi / BKU : Ilmu Pemerintahan

Alamat : Jl. Utama, Kel. Batu Panjang, Kab. Bengkalis.

Bermaksud untuk memperoleh data dan informasi di Instansi yang Bapak pimpin, guna menyelesaikan tesis dengan judul :

"EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS KETUA RUKUN TETANGGA DALAM MEMBANTU TUGAS LURAH TANJUNG KAPAL KECAMATAN RUPAT KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2017".

Hasil karya ilmiah tersebut semata - mata bertujuan keilmuan dan tidak disajikan kepada pihak luar, oleh karena itu besar harapan kami kiranya Bapak dapat membantu mahasiswa bersangkutan.

Demikianlah kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasama yang baik dari Bapak diucapkan terimakasih.

Wassalam
Direktur,




Dr. Ir. Saipul Bahri, M.Ec.
NIP. 92 11 02 199

D:\ZAKKY MIP\RISET\SURAT RISET ZAKKY 1.doc

<http://pascasarjana.uir.ac.id>



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
KECAMATAN RUPAT
KELURAHAN TANJUNG KAPAL**

Jalan Pelabuhan No. Tanjung Kapal Kode Pos 28781
Telpon Fax E-Mail Website :

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070/KSR/TGK/V/2019/201

Lurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **ALI SAPRI**
N I M : 177322036
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Jenjang : S2 Universitas Islam Riau (UIR)
Alamat : Jl. Utama Kp. Jawa Batupanjang Rt.02/Rw.02

Benar Nama tersebut diatas mengadakan riset/pras riset dalam rangka penulisan Tesis dengan Judul “ EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS KETUA RUKUN TETANGGA DALAM MEMBANTU TUGAS LURAH TANJUNGPAL KECAMATAN RUPAT KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2017 “ , selama 3 (Tiga) bulan terhitung dari tanggal 09 April 2019 s/d 09 Juni 2019 dengan tujuan dan berlokasi di Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis.

Demikian Surat Keterangan ini di buat dengan sebenarnya, untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.





PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PERPUSTAKAAN

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau
Marpoan, Pekanbaru, Riau

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 031 /A-UIR/5-PSTK/PPs/2019

Perpustakaan Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:

Nama : Ali Sapri
NPM : 177322036
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi *Turnitin* pada hari kamis 6 Juli 2019 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Surat keterangan ini digunakan untuk syarat ujian tesis dan pengurusan surat keterangan bebas pustaka.

Mengetahui

Ketua Prodi. Magister
Ilmu Pemerintahan

Pekanbaru, 6 Juli 2019

Staf Perpustakaan

Dr. H. Rahyunir Rauf, S.Sos., M.Si



Suardiono, S.IP

Lampiran:

- *Turnitin Originality Report*

EVALUATION OF THE IMPLEMENTATION OF THE CHAIRMAN TASKANG NEIGHBORHOOD IN HELPING THE LITTLE TASK OF TANJUNG KAPAL KECAMATAN, RUPAT, BENGKALIS DISTRICT 2017

ABSTRACT

ALI SAPRI

Government policy in order to assist the tasks of the Kelurahan / Village to improve service and population administration, the government issued a neighborhood policy as an extension of the Kelurahan / Village hand. Based on the policies that have been issued by the government, for this reason the researcher approaches and offers to the policy by evaluating existing policies. This study aims to determine and analyze the evaluation of the duties of the Chairperson of the Neighborhood Unit in Assisting the Task of the Head of Tanjung Kapal Village in Rupert, Bengkalis Regency and also to identify and analyze the obstacles in the implementation of the Chairperson of the Neighborhood Unit in Assisting Tanjung Kapal Village in Rupert District, Bengkalis Regency. William N Dunn's public policy evaluation theory regarding criteria is the degree of compatibility between concepts and facts. In the study the authors used a type of qualitative research and used descriptive methods. Descriptive method is research that tries to give a picture as accurately as possible about an individual, situation, or certain group. Thus, this study intends to collect data on the Evaluation of the Chairperson's Task Implementation In Assisting the Task of the Head of Tanjung Kapal Village in Rupert, Bengkalis Regency, then the results are clearly described as occurring in the field. The results showed that the Chairperson of the Neighborhood Task Force in Assisting the Task of the Head of Tanjung Kapal Village in Rupert District of Bengkalis Regency had not done well, this was evidenced by an answer from the informant in Tanjung Kapal Village, so it could be concluded in the study that the Neighborhood Unit had not carried out their duties in accordance with existing regulations.

Keywords: Evaluation, Task of the Neighborhood Unit of Tanjung Kapal Village.

EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS KETUA RUKUN TETANGGA DALAM MEMBANTU TUGAS LURAH TANJUNG KAPAL KECAMATAN RUPAT KABUPATEN BENGKALIS 2017

ABSTRAK

ALI SAPRI

Kebijakan pemerintah dalam rangka membantu tugas Kelurahan/Desa untuk meningkatkan pelayanan serta administrasi kependudukan, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan Rukun Tetangga sebagai perpanjangan tangan Kelurahan/Desa. Berdasarkan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, untuk itu peneliti melakukan pendekatan dan penawaran terhadap kebijakan tersebut dengan mengevaluasi kebijakan yang telah ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan Menganalisa Evaluasi Pelaksanaan Tugas Ketua Rukun Tetangga Dalam Membantu Tugas Lurah Tanjung Kapal Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis dan juga untuk mengetahui dan Menganalisa hambatan-hambatan Pelaksanaan Tugas Ketua Rukun Tetangga Dalam Membantu Tugas Lurah Tanjung Kapal Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis. Teori evaluasi kebijakan publik William N Dunn mengenai kriteria tingkat kesesuaian antara konsep dengan fakta. Dalam penelitian penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dan menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif adalah penelitian yang mencoba memberikan gambaran secermat mungkin mengenai suatu individu, keadaan, atau kelompok tertentu. Dengan demikian, penelitian ini bermaksud untuk mengumpulkan data tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Ketua Rukun Tetangga Dalam Membantu Tugas Lurah Tanjung Kapal Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis kemudian hasilnya dideskripsikan secara jelas sebagaimana yang terjadi dilapangan Pelaksanaan Tugas Ketua Rukun Tetangga Dalam Membantu Tugas Lurah Tanjung Kapal Kabupaten Bengkalis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Tugas Ketua Rukun Tetangga Dalam Membantu Tugas Lurah Tanjung Kapal Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis belum terlaksana dengan baik, hal ini dibuktikan dengan jawaban dari informan di Kelurahan Tanjung Kapal, sehingga dapat juga disimpulkan dalam penelitian bahwa Rukun tetangga belum melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan peraturan yang ada.

Kata Kunci : Evaluasi, Tugas Rukun Tetangga Kelurahan Tanjung Kapal.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis sampaikan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayahnya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan dan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **“EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS KETUA RUKUN TETANGGA DALAM MEMBANTU TUGAS LURAH TANJUNG KAPAL KECAMATAN RUPAT KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2017.”**.

Pada kesempatan ini juga penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan semangat pada penulis baik moril maupun materi guna menyelesaikan Tesis ini, antara lain :

1. Bapak Prof. Dr. Syafrinaldi SH. MCL. Sebagai Rektor Universitas Islam Riau
2. Bapak Dr. Ir. Saiful Bahri, M.Sc. Sebagai Direktur Pascasarjana Universitas Islam Riau
3. Bapak Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si selaku Ketua Program Magister Ilmu Pemerintahan Pascasarjana Universitas Islam Riau.
4. Bapak Prof. DR. H. Yusri Munaf, S.H., M. Hum. Sebagai Pembimbing I dan Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si Sebagai Pembimbing II, yang telah banyak membantu penulis dalam meluangkan waktu, pikiran dan tenaga demi kesempurnaan Tesis.
5. Bapak dan Ibu segenap dosen/asisten dosen yang telah banyak memberikan berbagai ilmu dan pada akhirnya dapat dipergunakan dalam penyusunan Tesis ini dan bapak/ibu serta saudara/saudari segenap staf dan pegawai Tata Usaha Pascasarjana Universitas Islam Riau yang telah memberikan bantuan dalam kelancaran Administrasi penyelesaian Tesis.
6. Ketua Rukun Tetangga Dan Lurah Tanjung Kapal yang meberikan izin pengambilan data serta informasi kepada penulis terkait dengan penelitian ini.

7. Ayah, ibu, abang, adik, Isteri tercinta dan anak-anak atas kerja keras dan doa restu yang tidak ternilai harganya yang banyak memberikan semangat, motivasi dan limpahan kasih sayang yang tiada henti.

8. Teman seperjuangan Mujimin, Arafik dan M. Asrizal dalam kebersamaan menuntut ilmu baik dalam keadaan suka maupun duka dan meluangkan waktu bersama penulis dalam menyelesaikan Tesis ini.

Dalam penelitian ini mungkin terdapat kesilapan dan kekurangan dalam penulisan atau dari materi, maka penulis mengharapkan kritikan dan saran demi kesempurnaan penelitian ini, selanjutnya penulis berharap semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat dalam ilmu pengetahuan.

Pekanbaru, 7 Febuari 2019



ALI SAPRI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... ii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1.Latar belakang..... 1

1.2.Uraian Masalah 12

1.3.Tujuan Penelitian 13

1.4.Manfaat Penelitian 13

1.4.1.Manfaat Teorotis..... 13

1.4.2.Manfaat Praktis..... 13

BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR..... 14

2.1. Konsep Pemerintahan 14

2.1.1. Evaluasi Kebijakan..... 19

2.1.2. Kebijakan Publik..... 23

2.1.3. Implementasi Kebijakan..... 27

2.1.4. Lembaga Kemasyarakatan..... 39

2.1.5. Pemerintahan Daerah	48
2.1.6. Masyarakat	54
2.1.7. Pengertian Pelaksanaan Tugas	56
2.1.8. Pengertian Tugas Pokok dan Fungsi	58
2.1.9. Ulasan Karya	60
2.2. Kerangka Pemikiran.....	63
2.2.1. Konsep Operasional	64
BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN	66
3.1. Objek Penelitian	66
3.2. Metode Penelitian.....	66
3.3. Informan	67
3.4. Sumber dan Jenis Data	68
a. Data Primer.....	68
b. Data Skunder	68
3.5. Teknik dan Alat Pengumpulan Data	68
a. Observasi	68

b. Wawancara.....	69
c. Dukumentasi.....	69
3.6. Teknik Analisa Data.....	69
3.7. Rencana Jadwal Penelitian.....	70
3.8. Rencana Sistematis Laporan Usulan Penelitian.....	71
BAB IV PEMBAHASAN.....	73
4.1. Identitas Wawancara.....	73
4.2. Hasil Penelitian.....	75
4.2.1. Analisa Data Pelaksanaan Tugas Ketua Rukun Tetangga.....	75
4.2.2. Analisis Data Informan Masyarakat dan Rukun Tetangga Kelurahan Tanjung Kapal.....	84
4.3. Hambatan.....	97
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	99
5.1 Kesimpulan.....	99
5.2 Saran – Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA.....	102

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.1 Kerangka Pikir.....	63
IV.1 Struktur Rukun Tetangga.....	85



Evaluasi Pelaksanaan Tugas Ketua Rukun Tetangga Dalam Membantu Tugas Lurah Tanjung Kapal Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis 2017

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Untuk meningkatkan efektivitas kinerja dalam suatu birokrasi pemerintahan perlu adanya konektivitas antara atasan dan bawahan, hubungan ini terjalin apabila komunikasi berjalan dengan baik. Komunikasi merupakan item yang penting dalam meningkatkan kualitas dalam pelaksanaan tugas yang telah diberikan. Kinerja merupakan gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan program kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis (strategic, planning).

Dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih baik dipusat dan daerah sampai pada unsur pemerintahan terendah yaitu ditingkat desa, maka tata kelola pemerintahan yang baik harus menjadi prioritas utama karena merupakan poros dalam mencapai pelayanan yang baik kepada masyarakat. Dalam mewujudkan kualitas pelayanan pemerintahan yang baik, melalui tata kelola pemerintahan serta sistem kerja pemerintah yang benar maka desa yang merupakan unsur pemerintahan terendah yang berada dibawah Kecamatan perlu di laksanakan sistem penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan/Desa yang baik dan benar.

Sesuai dengan semangat reformasi birokrasi maka setiap lembaga pemerintahan baik pusat dan daerah harus memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Salah satu faktor penting yang sangat berpengaruh dalam pelaksanaan pelayanan tersebut adalah masalah sumber daya manusia aparatur pelaksana pelayanan publik. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam kesempatan ini dipandang sangat penting adanya sebuah mekanisme pembinaan dan pengawasan yang terlaksana secara terukur, sistematis dan berkelanjutan.

Sebagai salah satu entitas penting pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat kelurahan dan desa merupakan ujung tombak pembangunan karena kedekatannya dengan masyarakat serta ruang lingkup administrasinya yang sempit. Bertolak dari fakta ini, maka desa sebagai bagian integral dari pemerintah disatu sisi dan juga pada sisi lain, memiliki peran sebagai pelindung entitas lokal, maka sudah sepatutnyalah kelurahan dan desa dikelola sesuai dengan asas-asas pemerintahan umum serta mengedepankan asas manfaat dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan.

Dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, pemerintah melalui peraturan perlu mengatur masyarakat untuk membentuk lembaga kemasyarakatan ditingkat Kelurahan yang disebut dengan lembaga kemasyarakatan Kelurahan/Desa. Pada umumnya lembaga-lembaga masyarakat terdiri atas lembaga formal dan non formal. Lembaga masyarakat yang bersifat formal ialah lembaga yang didirikan atau disponsori oleh pemerintah dan mungkin dibiayai oleh pemerintah

(pusat daerah, dan desa). Lembaga non formal ialah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat, berdasarkan inisiatif masyarakat sendiri, atau kelompok warga tertentu. Dan pembiayaan atau dananya diperoleh melalui hasil swadaya masyarakat tersebut.

Menidak lanjuti peraturan pemerintah tersebut, terdapat beberapa lembaga kemasyarakatan kelurahan, yakni, lembaga Rukun Tetangga, Lembaga Rukun Warga, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Lembaga Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, dan Lembaga Karang Taruna. Setiap kelurahan memiliki beberapa lembaga Rukun Tetangga yang berada diwilayah administrasi lembaga Rukun Warga dengan konsep kemitraan, dan memiliki beberapa lembaga Rukun Warga, sehingga jumlah Lembaga Rukun Tetangga dan Lembaga Rukun Warga tidak sama dengan jumlah Kelurahan.¹

Semua lembaga baik formal maupun non formal dibentuk dengan tujuan memenuhi kebutuhan atau mengatasi masalah dibidang politik, ekonomi, sosial, budaya, adat dan keamanan. Dengan pembentukan lembaga – lembaga seperti itu, maka kebutuhan masyarakat desa yang berkaitan dengan masalah politik, ekonomi, sosial, budaya, adat dan keamanan akan terpenuhi.

Rukun tetangga dan Rukun warga sudah ada sejak penjajahan militer Jepang dan masih ada hingga saat ini, ketika masa penjajahan Jepang Rukun Tetangga dikenal dengan istilah Tonarigumi sedangkan Rukun Warga disebut dengan Azzazyokai. Pembentukan Tonarigumi dan Azzazyokai bertujuan untuk merapatkan

¹ Rahyunir Rauf dan Yusri Munaf, 2015, *Lembaga Kemasyarakatan Di Indonesia*, Zanafa Publshing. Pekanbaru.

barisan di antara para penduduk Indonesia. Sistem ini bermaksud mengetatkan pengendalian pemerintah militer Jepang terhadap penduduk. Sistem Rukun Tetangga dan Rukun Warga ini semula hanya ditetapkan di Yogyakarta pada masa Sultan Hamengku Buwono IX. Tetapi setelah Indonesia merdeka, sistem Rukun Tetangga dan Rukun Warga itu disebar di seluruh Indonesia dan sampai sekarang menjadi bagian yang tidak terpisahkan lagi dari pemerintahan kelurahan di kota atau pemerintahan desa.²

Rukun Tetangga merupakan suatu kumpulan penduduk yang berdiam dalam suatu lokasi tertentu dalam suatu kelurahan yang berintraksi secara langsung maupun tidak langsung diantara mereka kumpulan penduduk ini diakui dan dibina oleh Pemerintah Daerah, kerukunan adalah bagian dari kerjasama yang mencakup gotongroyong dan tolong menolong. Rukun Tetangga merupakan suatu bentuk kehidupan bersama dimana anggota-anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni yang bersifat alamiah serta bersifat kekal. Dasar hubungan tersebut adalah rasa cinta dan rasa kesatuan batin yang memang telah dikodratkan.³

Pada masa Pemerintahan Orde Baru Rukun Tetangga dan Rukun Warga pernah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1983. Sedangkan pada masa reformasi dengan berlakunya UU Nomor 22 Tahun 1999,⁴ tentang Pemerintahan Daerah yang ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya

² Ibid hlm. 250.

³ Rahyunir Rauf, 2015. *Lembaga Kemasyarakatan Indonesia*, Zanafa Publishing, Pekanbaru.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 *Tentang Pemerintahan Daerah*.

Permendagri Nomor 4 Tahun 1999 tentang pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa yang mana peran Rukun Tetangga dalam hal ini adalah sebagai perpanjangan tangan dari Kelurahan dan Desa

Kemudian melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain, diatur mengenai Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau sebutan lain. Oleh Pemerintah Daerah sebagaimana amanat Keputusan Presiden No. 49 Tahun 2001 ditetapkan suatu Peraturan Daerah yang mengatur tentang pedoman pembentukan, tata cara pemilihan pengurus, hak dan kewajiban, tugas dan fungsi, masa bakti, syarat-syarat menjadi pengurus, musyawarah anggota, keuangan dan kekayaan Rukun Tetangga(RT) dan Rukun Warga (RW) atau sebutan lain, untuk selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 yang telah diperbaharui lagi dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan dituangkan dalam Pengaturan Desa, serta peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.

Dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia, dikenal dengan istilah Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau di singkatan RT dan RW, yang merupakan suatu lembaga kemasyarakatan yang berada di wilayah kelurahan atau desa. Organisasi

Rukun Tetangga dan Rukun Warga tidak disebut dan tidak termasuk dalam system pemerintahan, dan pembentukannya adalah melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kelurahan. Rukun Tetangga dan Rukun Warga dipimpin oleh Ketua RW dan Ketua rukun tetangga keduanya dipilih oleh warga sekitar rukun warga maupun sekitar rukun tetangga. Dewasa ini banyak pemilihan Ketua rukun tetangga dan rukun warga di Indonesia yang dimodel mirip Pemilihan Presiden atau Pemilihan Kepala Daerah yaitu dengan pemungutan suara. Bagaimana sebenarnya eksistensi lembaga rukun tetangga dan rukun warga itu dalam masyarakat. Secara historis, kelahiran lembaga Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT dan RW dibidani oleh Pemerintah melalui Pemandagri Nomor 7 tahun 1983 yang mengatur tentang Pembentukan Rukun Warga dan Rukun Tetangga.⁵

UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, fungsi Badan Perwakilan Desa, jika dibandingkan dengan Lembaga Musyawarah Desa (LMD) pada hakekatnya “sama” namun tentunya karena kehadiran BPD ini tidak lain untuk memperbaiki fungsi dari LMD yang dinilai selama ini tidak efektif dan tidak mandiri, maka tentunya fungsi BPD jauh lebih luas dibandingkan dengan LMD. Kaitannya adalah dimana peraturan tersebut mengatur tentang kinerja desa maupun Rukun tetangga dan Rukun Warga yang ada didesa.

⁵ Yanuar. *Pelaksanaan Tugas Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW) Kelurahan Delima Pekanbaru*. Hlm 11.

Meskipun ditujukan sebagai lembaga kemasyarakatan, rukun tetangga dan rukun warga pada hakekatnya dilahirkan untuk membantu berbagai pelaksanaan kegiatan. Selain sebagai bentuk rentang kontrol pemerintahan ditingkat grass root, rukun tetangga dan rukun warga juga menjalankan fungsi-fungsi Sosial Development dan pembinaan keamanan ketertiban masyarakat, sebut saja seperti layanan administrasi melalui Surat Pengantar rukun tetangga dan rukun warga yang sangat membantu bagi pemerintahan khususnya dalam deteksi dini dan memproteksi terhadap potensi kesalahan identifikasi terhadap status kependudukan warga yang dilayani.

Kemudian pengadaan forum Pertemuan rutin rukun tetangga dan rukun warga yang sangat membantu bagi pemerintahan khususnya untuk sosialisasi berbagai program pemerintah. Belum lagi berbagai kegiatan yang mereka laksanakan terkait dengan pembinaan kehidupan sosial seperti pengadaan kegiatan Posyandu, Poskamling, Pengadaan Dana Sosial dan Kematian hingga penggalian potensi swadaya masyarakat guna menunjang kegiatan pembangunan yang di selenggarakan oleh pemerintah belum cukup sampai disini Ketua RT dan Ketua RW harus memiliki mental ekstra kuat khususnya atas kebijakan yang diambilnya yang tentu tidak akan pernah memuaskan semua pihak dengan berbagai kepentingan yang berbeda-beda.

Rukun Tetangga dan Rukun Warga tergolong dalam *enacted institutions*, dimana dibentuk untuk meningkatkan peranan, pelayanan, kesejahteraan, dan partisipasi masyarakat. Rukun Tetangga dan Rukun Warga merupakan organisasi

paling bawah dan paling dekat dengan masyarakat serta memahami kondisi dan permasalahan yang dihadapi masyarakat dilingkungannya. Dengan adanya Rukun Tetangga dan Rukun Warga diharapkan mampu membantu melaksanakan peranan pemerintah dalam memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat dilingkungannya, salah satu bentuk pelayanan yang diberikan oleh Rukun Tetangga dan Rukun Warga yaitu surat pengantar.⁶

Tanpa adanya pengantar rukun tetangga (RT) warga tidak akan bisa memperoleh pelayanan serta mengurus surat yang diperlukan seperti pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP), surat keterangan tidak mampu, surat pengantar akte kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) baik di Kelurahan maupun instansi lainnya. Keberadaan rukun tetangga (RT) harus bisa mengkoordinir warga di lingkungannya, menjembatani hubungan antar warga, menjembatani hubungan masyarakat dengan pemerintah serta dapat menyelesaikan masalah yang terjadi didalam lingkungannya dan dapat menjadi contoh yang baik bagi warga misalnya dalam kegiatan gotong royong dimana pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga harus turun langsung dan mengajak warganya untuk turut berperan serta dalam kegiatan tersebut.

Keberadaan lembaga Rukun Tetangga di wilayah tanah air lainnya sudah menjadi kenyataan dan kebutuhan hidup masyarakat. Sistem organisasi kemasyarakatan RT/RW untuk sebagian besar wilayah tanah air sudah menjadi kenyataan dan merupakan kebutuhan sosial untuk masyarakat kita yang kini nampak

⁶ Rahyunir Rauf dan Yusri Munaf, 2015, *Lembaga Kemasyarakatan Di Indonesia*, Zanafa Publshing. Pekanbaru

telah menerima sebagian konsepsi – konsepsi kehidupan modern. Ternyata system RT/RW tersebut bersifat dinamis dan dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat , baik didalam wilayah kota maupun untuk lingkungan wilayah perdesaan.⁷

Berdasarkan pendapat diatas dapat diketahui bahwa lembaga Rukun Tetangga sudah terdapat pada sebagian besar wilayah tanah air. Walaupun sebagian besar masyarakat telah menerima konsep – konsep kehidupan masyarakat kota namun nilai – nilai kegotongroyongan, kekeluargaan, dan musyawarah mufakat sebagai sendi masyarakat Indonesia tidak dapat ditinggalkan.

Adapun maksud dan tujuan dibentuknya Rukun Tetangga dan Rukun Warga disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007, Pasal 3 Tugas dan Fungsi adalah sebagai berikut :⁸

- a. Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif.
- b. Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif.
- c. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat.
- d. Menumbuh kembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

⁷ Saparin, 1986. Tata Pemerintahan dan Administarsi Pemerintahan Desa. Ghalia Indonesia . Jakarta

⁸ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 *Tentang Pedoman Penataan Kelembagaan Kemasyarakatan.*

Dan pada pasal 15 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 RT/RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai fungsi:

- a. Pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya.
- b. Pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga.
- c. Pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat.
- d. Penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis merupakan daerah yang kaya akan sumber daya alamnya seperti pasir, perkebunan, dan sector kelautan yang masih terjaga kondisinya, secara administrative Kabupaten Bengkalis mempunyai 11 Kecamatan salah satunya Kecamatan Rupat yang terdiri dari 4 Kelurahan dan 12 Desa, untuk Kelurahan Tanjung Kapal mempunyai RW 8 dan RT 16 yang dalam hal ini RT mempunyai peran penting sebagai perpanjangan tangan dari Lurah dan diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 5 Tahun 2007 dan Tugas dan Fungsi Pedoman dan Penataan Lembaga Kemasyarakatan pada Pasal 15.

Berdasarkan Pasal 15 diatas maka tugas dan fungsi RT/RW dalam melaksanakan tugas ada 4, yang terjadi pada Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis pembentukan Rukun Tetangga sesuai dengan peraturan Pemerintah bahwa tugas Rukun Tetangga adalah menjadi perpanjangan tangan pemerintah di Daerahnya masing-masing.

Fenomena yang terjadi di Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis sesuai dengan tugas pokok Rukun Tetangga berdasarkan Pasal 15 Tugas dan Fungsi, hal ini belum terlaksanakan oleh Rukun Tetangga di Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis. Dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 pasal 15 diatas ada beberapa item yang belum maksimal dilaksanakan dengan baik, dari data penulis melihat ada 3 item yang belum maksimal terpenuhi oleh kinerja Rukun Tetangga di Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis seperti

- a. Pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya.
- b. Pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat.
- c. Penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

Fenomena lain yang terjadi di Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupert dimana masyarakat banyak yang tidak terlayani apalagi Rukun Tetangga di Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis tidak mengetahui batas daerahnya maupun tugas pekerjaannya, sehingga angka kependudukan yang harus dilaporkan setiap bulannya kepada atasan (Lurah) sering tidak ada.

Peran Rukun Tetangga di Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis belum maksimalk dari ekspektasi masyarakat, sehingga banyak permasalahan yang terjadi di wilayah kerjanya. Dalam melaksanakan Tugas dan

fungsinya Rukun Tetangga seakan kurang memahami kinerjanya, hal ini juga menjadi penghambat kinerja Kelurahan Tanjung Kapal dalam memenuhi pelayanan pemerintah daerah maupun pusat, hal ini seharusnya diperhatikan oleh pemerintah karena peran Rukun Tetangga sangatlah vital dalam perpanjangan tangan di daerah, dan Rukun Tetangga merupakan pemimpin masyarakat yang seharusnya bisa dipercayai dan mempunyai pemahaman yang tinggi dari anggota yang dipimpinnya, sehingga dengan factor diatas akan mempermudah kinerja Kelurahan dalam melaksanakan tugas Pemerintahan baik itu secara administrasi maupun hal-hal lainnya. Dari latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Evaluasi Pelaksanaan Tugas Ketua Rukun Tetangga Dalam Membantu Tugas Lurah Tanjung Kapal Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis”**.

1.2. Uraian Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis melihat bahwa Kinerja Rukun Tetangga di Kelurahan Tanjung Kapal Kabupaten Bengkalis belum terlaksana sesuai dengan Tugas fungsi pokoknya (Tupoksinya) sehingga hal ini menjadi permasalahan dimasyarakat, untuk itu penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana Evaluasi Pelaksanaan Tugas Ketua Rukun Tetangga Dalam Membantu Tugas Lurah Tanjung Kapal Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis.

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok – pokok masalah yang diajukan diatas, tujuan penelitian ini dapat dirincikan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan Menganalisa Evaluasi Pelaksanaan Tugas Ketua Rukun Tetangga Dalam Membantu Tugas Lurah Tanjung Kapal Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis.
2. Untuk mengetahui dan Menganalisa hambatan-hambatan Pelaksanaan Tugas Ketua Rukun Tetangga Dalam Membantu Tugas Lurah Tanjung Kapal Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Secara Teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengembangan ilmu pemerintahan yang berhubungan dengan Kinerja Bagaimana Evaluasi Pelaksanaan Tugas Ketua Rukun Tetangga Dalam Membantu Tugas Lurah Tanjung Kapal Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Secara Praktis penelitian ini dapat berguna kepada pengambil kebijakan dalam menemukan solusi yang bermanfaat khususnya pada Evaluasi Pelaksanaan Tugas Ketua Rukun Tetangga Dalam Membantu Tugas Lurah Tanjung Kapal Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis Tahun 2017

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

2.1. Konsep Pemerintahan

Menurut Taliziduhu Ndaraha, pengertian pemerintahan adalah gejala sosial, artinya terjadi didalam hubungan antara anggota masyarakat, baik individu dengan individu, kelompok dengan kelompok maupun individu dengan kelompok. Gejala ini terdapat pada suatu saat didalam sebuah masyarakat. Disana seseorang atau suatu kelompok dalam proses atau intraksi sosial terlihat dominan terhadap orang atau kelompok lain.⁹ Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (Ekskutif), pengaturan (Legislatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan (baik pusat dengan daerah maupun rakyat dengan pemerintahannya), dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan secara baik dan benar.¹⁰

Max Webber mengatakan bahwa pemerintah tidak lain merupakan apapun yang berhasil menompang klaim bahwa dialah yang secara eksekutif berhak menggunakan kekuatan fisi untuk memaksakan aturan-aturanya dalam suatu wilayah tertentu. Atas eksekutufisme tersebut sebuah pemerintah memiliki paling tidak tiga hal pokok yaitu pertama, memiliki angkatan perang mempertahankan negaranya dari serangan dan invansi Negara lain, kedua, pemerintah harus memiliki satu lembaga

⁹ Taliziduhu Ndaraha, 2010, *Metedologi Ilmu Pemerintahan*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm 6.

¹⁰ Syafiie, Kencana, Inu, DR 2011. *Manajemen Pemerintahan*. Pustaka Reka Cipta, Jawa Barat, hlm 14.

yang bertanggungjawab secara legislatif dalam membuat hukum bagi proses penyelenggaraan pemerintahan, dan ketiga, pemerintahan harus memiliki kemampuan keuangan yang memadai bagi upaya membiayai penyelenggaraan rumah tangga suatu Negara.¹¹

Menurut Wirjono Prodjodikoro, pemerintahan dapat dibagi dalam arti luas dan sempit, pemerintahan dalam arti luas adalah urusan yang dilakukan oleh Negara dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan rakyat dan kepentingan Negara. Sedangkan dalam arti sempit adalah menjalankan tugas eksekutif saja.¹² Pemerintahan adalah gejala yang kompleks dan berkembang setua dunia ini. Ia menjadi bermakna ketika mampu memberi arti seluas-luasnya bagi kemaslahatan banyak orang. Kondisi ini mensyaratkan agar pemerintah dapat berkembang sebagai cara pengelolaan kehidupan bersama yang bermanfaat dan dapat diterima secara universal melalui distribusi nilai secara wajar dan merta. Dengan pemahaman itu, maka keterlibatan semua masyarakat sebagai pemetik manfaat dalam segala proses pemerintahan diharapkan mampu melahirkan kesejahteraan yang dapat dinikmati oleh setiap orang. Tanpa itu, pemerintahan lebih terlihat sebagai segala sebaliknya, yakni dapat menimbulkan dampak buruk dan penderitaan dimana-mana.

Ilmu pemerintahan juga diartikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan koordinasi dan kemampuan bidang legislasi, eksekusi, dan yudikasi,

¹¹ Labolo Muhadam, 2011, *Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian Teori Konsep dan pengembangannya*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm 27.

¹² Yusril Munaf, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Marpoyan Tujuh, Pekanbaru.

dalam hubungan pusat dan daerah antara lembaga serta antara yang memerintah dengan yang diperintah.¹³ Sedangkan fungsi pemerintah menjadi dua macam, yakni fungsi primer dan fungsi skunder. Fungsi primer adalah merupakan fungsi yang terus menerus berjalan dan berhubungan positif dengan kondisi ekonomi, politik, dan sosial. Semakin meningkat kondisi yang diperintah, semakin meningkat fungsi primer pemerintah. Pemerintah berfungsi primer sebagai provider jasa public yang tidak diprivatisasi dan layanan civil termasuk layanan birokrasi.

Menurut Ndaraha, Ilmu pemerintahan dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa-publik dan layanan-civil, dalam hubungan pemerintahan (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.¹⁴

Ilmu pemerintahan juga diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga atau dinas pemerintahan umum itu disusun dan difungsikan, baik secara internal maupun terhadap warganya. Dalam ilmu pemerintahan, pemerintahan juga merupakan kegiatan lembaga publik dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan Negara dan menjalankan pemerintahan disebut pemerintah, secara umum tugas-tugas pokok pemerintah adalah sebagai berikut :

¹³ Syafiie, Inu Kencana, 2007. *Ilmu Pemerintahan Edisi Revisi*. Mandar Maju, Bandung, hlm 36.

¹⁴ Talizuduhu Ndaraha, 2011, *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm 7.

- 
- a. Menjamin keamanan Negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak terjadi pembrontakan didalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan.
 - b. Memelihara ketertiban dan menjaga terjadinya keributan antar masyarakat, menjamin perubahan aparatur yang terjadi didalam masyarakat dapat berlansung secara damai.
 - c. Peraturan yang adil pada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka.
 - d. Melakukan pelayanan umum dengan memberikan pelayanan dalam bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintah, atau akan lebih baik dikerjakan pemerintah.
 - e. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
 - f. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas.
 - g. Menerapkan kebijakan untuk memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Pemerintah adalah sebuah sistem multi proses yang bertujuan untuk memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan jasa public dan layanan civil.

Pemerintah adalah badan organ yang berwenang memproses pelayanan public dan memproses pelayanan sipil bagi setiap orang yang melakukan hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan pada saat

diperlukan sesuai dengan tuntutan yang diperintah. Kemudian pemerintahan adalah sebagai suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan dan bagaimana manusia itu diperintah.

Pemerintah adalah sekelompok orang yang diberi suatu kekuasaan legal oleh masyarakat setempat untuk melaksanakan pengaturan dan intraksi yang terjadi dalam pergaulan masyarakat (baik antara individu dengan individu, individu dengan lembaga pemerintahan, lembaga pemerintahan dengan pihak swasta, pihak swasta dengan individu) untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan hidup sehari-hari sehingga intraksi tersebut dapat berjalan secara harmonis.

Sedangkan pemerintah dalam arti luas adalah pemerintahn berdasarkan apa yang dilaksanakan, pemerintahan dalam arti sempit eksekutif yang melaksanakan fungsi menjalankan undang-undang. yaitu sekelompok orang diberikan tugas untuk merencanakan, mengumpulkan, menyusun, mengordinasikan, menggerakan dan mengarahkan segenap upaya masyarakat/penduduk dalam suatu Negara dalam rangka mencapai tujuan Negara yang telah ditetapkan. Memahami pemerintah dalam konteks awal kejadiannya, menunjukkan bahwa hubungan yang ada antara struktur pemerintah dengan rakyat adalah hubungan yang saling menguatkan, yaitu bahwa pemerintah disuatu sisi berkewajiban mengikuti dan mentaati pemerintah berdasarkan kewenangan dimilikinya.

2.1.1. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan publik menurut Muhadjir dalam Widodo (2008:112), merupakan suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan publik dapat membuahkan hasil, yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan atau target kebijakan publik yang ditentukan. Bingham dan Felbinger, Howlet dan Ramesh (1995) dalam Nugroho (2011:676-677) mengelompokkan evaluasi menjadi tiga, yaitu:¹⁵

- a. Evaluasi administratif, yang berkenaan dengan evaluasi sisi administrative anggaran, efisiensi, biaya-dari proses kebijakan di dalam pemerintah yang berkenaan dengan:
 - 1) *effort evaluation*, yang menilai dari sisi input program yang dikembangkan oleh kebijakan
 - 2) *performance evaluation*, yang menilai keluaran (*output*) dari program yang dikembangkan oleh kebijakan
 - 3) *adequacy of performance evaluation* atau *effectiveness evaluation*, yang menilai apakah program dijalankan sebagaimana yang sudah ditetapkan
 - 4) *efficiency evaluation*, yang menilai biaya program dan memberikan penilaian tentang keefektifan biaya tersebut

¹⁵ ibid hlm. 90.

- 5) *process evaluations*, yang menilai metode yang dipergunakan oleh organisasi untuk melaksanakan program
- b. Evaluasi *judicial*, yaitu evaluasi yang berkenaan dengan isu keabsahan hukum tempat kebijakan diimplementasikan, termasuk kemungkinan pelanggaran terhadap konstitusi, sistem hukum, etika, aturan administrasi negara, hingga hak asasi manusia.
- c. Evaluasi politik, yaitu menilai sejauh mana penerimaan konstituen politik terhadap kebijakan publik yang diimplementasikan.

Menurut Dunn William (2000:608) memberikan batasan evaluasi kebijakan publik sebagai berikut : “Istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Secara umum, istilah evaluasi disamakan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*), dan penilaian (*assesment*).” Batasan lain tentang evaluasi kebijakan publik juga diberikan oleh Suchman (dalam Wahab, 1997: 22), yang mengartikan evaluasi sebagai “*the process of assigning value to some objective and then determining the degree of success in attaining this value objective*”. Pengertian ini dapat diartikan bahwa evaluasi merupakan proses melekatkan suatu nilai pada beberapa tujuan dan dari situ dapat ditentukan derajat keberhasilan dalam mencapai nilai yang sudah dilekatkan tersebut.¹⁶

¹⁶ Dunn, William N, 2003. *Evaluasi pemberdayaan masyarakat miskin*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Dari kedua pendapat tersebut di atas, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa evaluasi merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk mengetahui dan menilai apakah tugas tersebut mampu mewujudkan sesuatu yang diinginkan dalam rencana tugas. Dengan kata lain, kegiatan evaluasi kebijakan publik pada dasarnya merupakan aktivitas penilaian apakah sebuah tugas telah berhasil atau belum, dan apakah yang terjadi sesudah tugas dilaksanakan betul-betul merupakan dampak program secara langsung ataukah karena hal lainnya. Evaluasi kebijakan publik merupakan bagian tak terpisahkan dari keseluruhan proses kebijakan publik. Sebagai sebuah kegiatan pengumpulan, penganalisaan, dan penilaian mengenai akibat dan konsekuensi kebijakan publik, evaluasi kebijakan publik bertujuan untuk memberikan informasi mengenai keberhasilan sebuah tugas dan dampak apa yang diakibatkan oleh tugas tersebut. Evaluasi kebijakan publik harus mampu memberikan pertimbangan kepada pengambil kebijakan dalam memutuskan apakah program/kebijakan tersebut layak untuk diteruskan ataukah perlu pembenahan atau bahkan harus dihentikan.

Menurut Taliziduhu Ndaraha dalam buku konsep administrasi dan administrasi Indonesia berpendapat bahwa evaluasi merupakan proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisa hasilnya.¹⁷

Kesimpulannya adalah perbandingan antara tujuan yang hendak dicapai dalam penyelesaian masalah dengan kejadian yang sebenarnya, sehingga dapat disimpulkan dengan analisa akhir apakah suatu kebijakan harus direvisi atau dilanjutkan.

¹⁷ Talizudhu Ndraha, 1989, *Konsep Administrasi dan Administrasi di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara, Hal. 126.

Menurut Suharsimu Arikunto evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang pekerjaan sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternative yang tepat dalam mengambil keputusan. Fungsi utama evaluasi dalam hal ini adalah menyediakan informasi-informasi yang berguna bagi pihak decision maker atau menentukan kebijakan yang akan diambil berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan.¹⁸ Ada tiga evaluasi kebijakan yang dapat dijabarkan dari William N Dunn, *pertama* evaluasi kebijakan harus memberi informasi yang valid dan dipercaya mengenai kinerja kebijakan, kinerja kebijakan dinilai dalam evaluasi kebijakan melingkupi :

1. Seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan kebijakan/program. Dalam hal ini, evaluasi kebijakan mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu telah dicapai.
2. Apakah tindakan yang ditempuh oleh *implementing agencies* sudah benar-benar efektif responsive, akuntabel, dan adil. Dalam bagian ini evaluasi kebijakan evaluasi kebijakan harus juga memperhatikan persoalan-persoalan hak asasi manusia dan lingkungan
3. Bagaimana efek dan dampak dari kebijakan itu sendiri. Dalam bagian ini evaluator kebijakan harus membedakan *output* dan *outcome* yang dihasilkan dari suatu implementasi kebijakan. Ketajaman penglihatan ini yang diperlukan oleh publik ketika melihat hasil evaluasi kebijakan dalam penelitian ini, objek

¹⁸ Arikunto, Suharsimi dan Safrudin, Cepi, 2010, *Evaluasi Program Pendidikan : Pedoman Teoritis Bagi Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, Hal. 1.

yang akan di Evaluasi Pelaksanaan Tugas Ketua Rukun Tetangga Dalam Membantu Tugas Lurah Tanjung Kapal Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis Tahun 2017.¹⁹

2.1.2. Kebijakan Publik.

Kebijakan publik mengatur semua yang ada di domain lembaga administrator publik. Kemudian Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn adalah sebagai berikut:²⁰

a. Penyusunan Agenda (*Agenda Setting*)

Penyusunan agenda (*Agenda Setting*) adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Sebelum kebijakan ditetapkan dan dilaksanakan, pembuat kebijakan perlu menyusun agenda dengan memasukkan dan memilih masalah-masalah mana saja yang akan dijadikan prioritas untuk dibahas. Masalah-masalah yang terkait dengan kebijakan akan dikumpulkan sebanyak mungkin untuk diseleksi. Dalam proses inilah memiliki ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik dipertarungkan. Jika sebuah isu berhasil mendapatkan status sebagai masalah publik, dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik, maka isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih daripada isu lain.

¹⁹ Ibid 57

²⁰ William Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998), 24.

Dalam agenda setting juga sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah. Issue kebijakan (*policy issues*) sering disebut juga sebagai masalah kebijakan (*policy problem*). *Policy issues* biasanya muncul karena telah terjadi silang pendapat di antara para aktor mengenai arah tindakan yang telah atau akan ditempuh, atau pertentangan pandangan mengenai karakter permasalahan tersebut.

Menurut William Dunn (1990), isu kebijakan merupakan produk atau fungsi dari adanya perdebatan baik tentang rumusan, rincian, penjelasan maupun penilaian atas suatu masalah tertentu. Namun tidak semua isu bisa masuk menjadi suatu agenda kebijakan. Ada beberapa Kriteria isu yang bisa dijadikan agenda kebijakan publik diantaranya: telah mencapai titik kritis tertentu yang apabila diabaikan menjadi ancaman yang serius, telah mencapai tingkat partikularitas tertentu yang berdampak dramatis, menyangkut emosi tertentu dari sudut kepentingan orang banyak, mendapat dukungan media massa, menjangkau dampak yang amat luas, mempermasalahkan kekuasaan dan keabsahan dalam masyarakat serta menyangkut suatu persoalan yang *fashionable* (sulit dijelaskan, tetapi mudah dirasakan kehadirannya) Penyusunan agenda kebijakan seharusnya dilakukan berdasarkan tingkat urgensi dan esensi kebijakan, juga keterlibatan stakeholder. Sebuah kebijakan tidak boleh mengaburkan tingkat urgensi, esensi, dan keterlibatan stakeholder.

b. Formulasi Kebijakan (*Policy Formulating*)

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.

c. Adopsi/Legitimasi Kebijakan (*Policy Adoption*)

Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Namun warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah yang sah. Dukungan untuk rezim cenderung berdifusi - cadangan dari sikap baik dan niat baik terhadap tindakan pemerintah yang membantu anggota mentolerir pemerintahan disonansi. Legitimasi dapat dikelola melalui manipulasi simbol-simbol tertentu. Di mana melalui proses ini orang belajar untuk mendukung pemerintah.

d. Implementasi Kebijakan (*Policy Implementation*)

Pada tahap inilah alternatif pemecahan yang telah disepakati tersebut kemudian dilaksanakan. Pada tahap ini, suatu kebijakan seringkali menemukan berbagai kendala. Rumusan-rumusan yang telah ditetapkan secara terencana dapat saja berbeda di lapangan. Hal ini disebabkan berbagai faktor yang sering

mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Kebijakan yang telah melewati tahap-tahap pemilihan masalah tidak serta merta berhasil dalam implementasi. Dalam rangka mengupayakan keberhasilan dalam implementasi kebijakan, maka kendala-kendala yang dapat menjadi penghambat harus dapat diatasi sedini mungkin. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.

Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.²¹ Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan berupa program program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatankegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat.

e. Penilaian/ Evaluasi Kebijakan (*Policy Evaluation*)

Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini , evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja,

²¹ Riant Nugroho, Public Policy : *Dinamika Kebijakan - Analisis Kebijakan - Manajemen Kebijakan*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011), 618.

melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

2.1.3. Implementasi Kebijakan

Implementasi Kebijakan merupakan salah satu tahap dari proses kebijakan. Kebijakan yang telah ditetapkan harus diimplementasikan agar memiliki dampak dan Tujuan yang diinginkan oleh para pembuat kebijakan dan yang menerima kebijakan.

Implementasi kebijakan public merupakan sesuatu yang penting. Kebijakan public yang dibuat hanya akan menjadi "*Macan kertas*" bila tidak berhasil dilaksanakan. Oleh karena itu implementasi kebijakan public perlu dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor agar kebijakan public yang dimaksud benar-benar berfungsi sebagai alat untuk merealisasikan harapan yang diinginkan. Dengan kata lain, implementasi kebijakan public merupakan upaya untuk merealisasikan suatu keputusan atau kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Implementasi pada dasarnya merupakan pengejawantahan keputusan mengenai kebijakan mendasar, biasanya tertuang dalam suatu undang-undang, namun juga dapat dibentuk instruksi-instruksi eksekutif yang penting atau keputusan tersebut menjelaskan masalah-masalah yang hendak ditangani, menentukan tujuan yang hendak dicapai dan dalam berbagai cara menggambarkan struktur proses implementasi tersebut.

Edward III menyatakan bahwa tahap implementasi kebijakan merupakan tahap diantara pembentukan kebijakan dan konsekuensi atau akibat dari kebijakan pada kelompok sasaran, mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi, implementasi dimaksudkan untuk mencapai tujuan kebijakan yang membawa konsekuensi langsung pada masyarakat yang terkena kebijakan. Dari pendapat Edward III ini dapat diartikan proses implementasi sebagai suatu sistem pengendalian untuk menjaga agar tidak menjadi penyimpangan sumber dan penyimpangan dari tujuan kebijakan. Selain itu proses implementasi adalah merupakan tawar-menawar antara instansi pemerintah. Implementasi diartikan sebagai apa yang terjadi setelah peraturan perundangan ditetapkan yang memberikan prioritas pada suatu program, manfaat atau suatu bentuk output yang jelas (*Tangible*). Tugas implementasi adalah sebagai penghubung yang memungkinkan tujuan-tujuan kebijakan public menjadi hasil (*Out comes*) dari aktivitas pemerintah. Disamping itu implementasi juga menyangkut masalah penciptaan suatu *policy delivery system* atau sistem penghantaran/penyerahan kebijakan. Implementasi juga diartikan sebagai pelaksanaan suatu keputusan politik yang biasanya disampaikan dalam bentuk peraturan perundangan. Keputusan politik itu mencakup masalah yang hendak diatasi, tujuan yang hendak dicapai serta cara untuk memecahkannya.

Proses implementasi kebijakan dimulai dengan keluaran kebijakan dari organisasi, kemudian menuju kepada kesediaan kelompok sasaran mematuhi output kebijakan. Setelah itu menghasilkan dampak nyata output kebijakan, sehingga

hasilnya terlihat melalui perbaikan mendasar terhadap peraturan yang telah atau belum dilaksanakan, yang berguna untuk menilai kinerja implementasi kebijakan. Kebijakan yang telah diformulasikan dan diimplementasikan dilakukan penilaian terhadap keberhasilannya, apakah telah sesuai dengan tujuan yang dikehendaki atau belum, untuk itu perlu dilihat kinerja dari kebijakan tersebut. Adapun konsep kinerja kebijakan senantiasa diartikan sebagai apa yang dilihat dari program yang telah dilaksanakan. Hal ini menyangkut seluruh aspek yang berhubungan dengan kebijakan yang telah diimplementasikan.

Definisi tersebut, merespon bisa dilihat sebagai isi dan implementasi serta analisis dampak kebijakan, sistem tentu saja merujuk pada aktor (pemerintah, parlemen, masyarakat, *pressure groups* dan aktor yang lain), *demands* dan *claim* bisa jadi merupakan tantangan dan permintaan dari aktor-aktor tadi, sedangkan *support* bisa merujuk pada dukungan baik SDM maupun infrastruktur yang ada, dan yang terakhir, lingkungan merujuk pada satuan wilayah tempat sebuah kebijakan diimplementasikan. Implementasi dapat dilihat sebagai fenomena kompleks yang dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (*output*) maupun sebagai dampak (*Outcome*)²²

Berdasarkan konsep tersebut, disusunlah sebuah sistem kebijakan publik yang terdiri atas elemen-elemen yakni: orientasi, tindakan yang benar-benar dilakukan,

²² James P.Laster dan Joseph Stewart (2000) dalam Budi winarno, *kebijakan public : teori & proses* , Media pressindo,Yogyakarta,2007 hal. 152.

sifat positif maupun negatif untuk melakukan sesuatu dan pelaksanaan melalui perundangan yang bersifat memaksa (*otoritatif*).

Pemerintah sebagai pelaku utama implementasi kebijakan publik memiliki dua fungsi yang berbeda yakni fungsi politik dan fungsi administratif. Fungsi politik terkait dengan fungsi pemerintah sebagai pembuat kebijakan, sedangkan fungsi administrasi terkait dengan fungsi pemerintah sebagai pelaksana kebijakan. Oleh karena itu, pemerintah sebagai lembaga pembuat dan pelaksana kebijakan publik memiliki kekuatan diskretif (*discretionary power*) dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan tersebut. Oleh karena itu, aktor-aktor lain juga harus memainkan peran pengawasan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Sebuah kebijakan publik akan disusun berdasarkan sebuah proses sebagai berikut: identifikasi, formulasi, adopsi, implementasi dan evaluasi. Dalam proses identifikasi, pemerintah merasakan adanya masalah yang harus diselesaikan dengan pembuatan kebijakan. Berdasarkan identifikasi tersebut dilakukanlah formulasi kebijakan. Kebijakan disusun berdasarkan alternatif-alternatif tindakan dan partisan. Setelah alternatif tindakan dan partisipan disusun, maka proses adopsi dilakukan dengan memilih alternatif terbaik dengan memperhatikan syarat pelaksanaan, partisipan, proses dan muatan kebijakan. Tahap selanjutnya adalah implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan terkait dengan pihak-pihak yang terlibat, tindakan yang dilakukan dan dampak terhadap muatan kebijakan itu sendiri. Setelah implementasi kebijakan dilakukan, evaluasi kebijakan harus dilaksanakan.

Secara jujur dapat dikatakan bahwa setiap kebijakan sebaik apapun sebenarnya mengandung resiko untuk gagal (*policy failure*) sebagaimana diungkapkan oleh Hogwood dan Gunn yakni *non implementation* atau tidak terimplementasikan dan kategori *unsuccessful implementation* atau implementasi yang tidak berhasil. *Non implementation* berarti status kebijakan tidak dilaksanakan sesuai rencana, mungkin karena pihak yang terlibat pelaksanaannya tidak mau bekerjasama atau telah bekerja sama secara tidak efisien, bekerja setengah hati, atau karena tidak sepenuhnya menguasai permasalahan, atau kemungkinan permasalahan yang diselesaikan di luar jangkauan kekuasaannya sehingga betapapun gigihnya usaha mereka, hambatan yang ada tidak sanggup ditanggulangi. Akibatnya implementasi yang efektif sukar dipenuhi.²³

Keberhasilan suatu kebijakan dalam implementasi kebijakan juga dipengaruhi oleh kondisi-kondisi sebagai berikut :

1. Dukungan dan penilaian dari lembaga eksternal. Jika lembaga eksternal mendukung, maka pelaksanaan kebijakan-kebijakan akan berhasil. Sebaliknya, jika menolak maka pelaksanaan kebijakan akan gagal. Oleh karena itu, agar sukses, pengambil kebijakan dan para pelaksananya harus melakukan penyamaan visi dan persepsi dalam kebijakan yang diambil.
2. Ketersediaan waktu dan sumber daya yang cukup.
3. Dukungan dari berbagai macam sumber daya yang ada. Makin banyak yang mendukung makin tinggi tingkat kesuksesannya.
4. Kemampuan pelaksana kebijakan menganalisis kausalitas persoalan yang timbul dari pelaksanaan kebijakan. Makin mampu para pelaksana kebijakan menganalisis kausalitas antara satu kegiatan dengan kegiatan lain atau antara suatu kegiatan dengan dampaknya akan semakin tinggi tingkat keberhasilannya.

²³ I Nyoman Sumaryadi, *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*, Penerbit Citra Utama, Jakarta. , 2005, hlm 84.

5. Kepatuhan para pelaksana kebijakan terhadap kesepakatan dan tujuan yang telah diciptakan dalam tingkat koordinasi.

Schneider, sebagai salah satu representasi para ahli tersebut, menyebutkan lima faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu : kelangsungan hidup (*viability*), integritas teori (*theoretical integrity*), cakupan (*scope*), kapasitas (*capacity*), konsekuensi yang tidak diinginkan (*unintended consequences*).²⁴

Sementara itu *Sabatier* menyebut, setelah mereview berbagai penelitian implementasi, ada enam variabel utama yang dianggap memberi kontribusi keberhasilan atau kegagalan implementasi. Enam variabel tersebut adalah:

- a. Tujuan atau sasaran kebijakan yang jelas dan konsisten;
- b. Dukungan teori yang kuat dalam merumuskan kebijakan;
- c. Proses implementasi memiliki dasar hukum yang jelas sehingga menjamin terjadi kepatuhan para petugas dilapangan dan kelompok sasaran;
- d. Komitmen dan keahlian para pelaksana kebijakan;
- e. Dukungan para *stakeholder*;
- f. Stabilitas kondisi sosial, ekonomi dan politik;²⁵

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa untuk mencapai tujuan yang baik, sebagaimana menurut *William Dunn* maka proses kebijakan yang dibuat harus memperhatikan tahapan-tahapan yaitu Tahap penyusunan Agenda; Tahap Formulasi Kebijakan; Tahap Adopsi Kebijakan; Tahap Implementasi Kebijakan; Tahap Penilaian Kebijakan.
2. Bahwa dalam perumusan kebijakan, seharusnya para aktor pembuat kebijakan memperhatikan variabel-variabel lingkungan seperti : ekonomi, sosial, politik.
3. Kebijakan yang dilahirkan harus merupakan kebijakan pro Rakyat, yang dibuat berdasarkan keinginan-keinginan sebagian besar masyarakat.

²⁴ Erwan Agus Purwanto, *Gava Media*, Yogyakarta, 2012, hlm 19.

²⁵ Erwan Agus Purwanto, *ibid*.

4. Kebijakan publik dan implementasi kebijakan publik harus sejalan dengan arus utama kepentingan publik (*public mission*) bukan berdasarkan keinginan elit.
5. Menempatkan secara proporsional fungsi-fungsi aparatur pemerintah sebagaimana mestinya, bahwa aparatur merupakan pelaksana kebijakan.

Kebijakan publik menurut *Thomas R. Dye* adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan.²⁶ Sedangkan definisi yang diberikan oleh *Carl Friedrich* memandang kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.²⁷ Definisi yang diberikan *Friedrich* ini menyangkut dimensi yang luas karena kebijakan tidak hanya dipahami sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga oleh kelompok maupun oleh individu.

Menurut *Anderson* kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan.²⁸ Konsep kebijakan ini dianggap tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu, konsep ini juga membedakan kebijakan dari keputusan yang merupakan pilihan di antara berbagai alternatif yang ada.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

Konsep kebijakan publik menurut Anderson mempunyai beberapa implikasi, yakni:

1. Titik perhatian dalam membicarakan kebijakan publik berorientasi pada maksud atau tujuan dan bukan perilaku secara serampangan.
2. Kebijakan merupakan arah atau pola tindakan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan-keputusan yang tersendiri.
3. Kebijakan adalah apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah dalam mengatur dan apa yang diinginkan oleh pemerintah.

Pada masa lalu banyak masalah terjadi di daerah yang tidak tertangani secara baik karena keterbatasan kewenangan pemerintah daerah. Hal ini berkenaan dengan konflik pertanahan, kebakaran hutan, pengelolaan pertambangan, perizinan investasi, kerusakan lingkungan, alokasi anggaran, dan subsidi pemerintah pusat, penetapan prioritas pembangunan, penyusunan organisasi pemerintahan yang sesuai dengan kebutuhan daerah, pengangkatan dalam jabatan struktural, perubahan batas administrasi, pembentukan kecamatan, kelurahan dan desa, pemilihan kepala daerah serta masalah penanggulangan kemiskinan.

Pengalaman dibanyak pemerintahan sebenarnya baru mampu untuk mengesahkan kebijakan dan belum sepenuhnya mampu menjamin bahwa kebijakan yang telah disahkan itu benar-benar akan menimbulkan dampak atau perubahan tertentu yang diharapkan.

Syukur, mengemukakan adanya tiga unsur penting dalam proses implementasi yaitu: (i) adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan, (ii) target group yaitu

kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program, perubahan atau peningkatan, (iii) unsur pelaksanaan (*implementor*) baik organisasi atau perorangan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut. Implementasi kebijakan adalah suatu efektivitas atau kegiatan dalam rangka mewujudkan atau merealisasikan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya, yang dilakukan oleh organisasi birokrasi pemerintahan atau badan pelaksanaan lain melalui proses administrasi dan manajemen dengan memanfaatkan segala sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan tertentu.²⁹ Ripley dan Franklin mengemukakan implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata.³⁰ Ripley dan Franklin menegaskan Implementasi yang berhasil tidak hanya ada dua perspektif saja. *Pertama*, keberhasilan diukur melalui tingkat kepatuhan birokrasi level bawah terhadap birokrasi level atas. *Kedua*, keberhasilan implementasi dicirikan oleh kelancaran rutinitas dan tidak adanya masalah. Keberhasilan suatu program dapat dilihat jika program itu berjalan sesuai dengan pola-pola yang telah ditetapkan.³¹

Faktor-faktor keberhasilan implementasi menurut Ripley dan Franklin adalah:

1. Kejelasan tujuan-tujuan program dan tingkat konsensus diantara pelaksana atas tujuan-tujuan tersebut.

²⁹ Budi Winarno, *ibid*

³⁰ Budi Winarno, *Kebijakan Publik*, 2007, hlm 145.

³¹ Sujianto, *Implementasi Kebijakan Publik Konsep, Teori, dan Praktek*, Alaf Riau bekerjasama dengan Program Studi Ilmu Administrasi (PSIA) Pascasarjana Universitas Riau, Pekanbaru, 2008, hlm 33.

2. Tingkat perubahan dari kebiasaan-kebiasaan lama yang dikehendaki program.
3. Tipe-tipe orang yang memperoleh manfaat dan klien terbatas, yaitu orang dan kelompok yang menjadi target implementasi.³²

Apabila kelompok-kelompok penting dari mereka (kelompok sasaran) mempunyai tingkat konsensus yang tinggi untuk menentang implementasi, maka tidak mungkin implementasi dapat berhasil. Namun bila kelompok-kelompok penting tersebut berada pada satu pandangan dalam implementasi maka implementasi akan dibuat lebih mudah.³³

Model implementasi kebijakan dari *Meter* dan *Horn*,³⁴ menetapkan beberapa variabel yang diyakin dapat mempengaruhi implementasi dan kinerja kebijakan. Beberapa variabel yang terdapat dalam model *Meter* dan *Horn* adalah sebagai berikut:

1. Standar dan sasaran kebijakan, standar dan sasaran kebijakan pada dasarnya adalah apa yang hendak dicapai oleh program atau kebijakan, baik yang berwujud maupun tidak, jangka pendek, menengah atau panjang. Kejelasan dan sasaran kebijakan harus dapat dilihat secara spesifik sehingga diakhir program dapat diketahui keberhasilan atau kegagalan dari kebijakan atau program yang dijalankan.

³² Sujiyanto, Op.cit, hlm 47.

³³ Sujiyanto, *ibid*.

³⁴ Dwiyanto Indiahono, *Kebijakan Publik*, Berbasis Dynamic Policy Analysis, Penerbit Gava Media, Yogyakarta, 2009, hlm 38-39.

2. Kinerja kebijakan merupakan penilaian terhadap pencapaian standar dan sasaran kebijakan yang telah ditetapkan di awal.
3. Sumber daya menunjuk kepada seberapa besar dukungan finansial dan sumber daya manusia untuk melaksanakan program atau kebijakan. Hal sulit yang terjadi adalah berapa nilai sumber daya (baik finansial maupun manusia) untuk menghasilkan implementasi kebijakan dengan kinerja yang baik. Evaluasi program/kebijakan seharusnya dapat menjelaskan nilai yang efisien.
4. Komunikasi antar badan pelaksana, menunjuk kepada mekanisme prosedur yang di canangkan untuk mencapai sasaran dan tujuan program. Komunikasi ini harus ditetapkan sebagai acuan, misalnya: seberapa sering rapat rutin akan diadakan, tempat dan waktu. Komunikasi antar organisasi juga menunjuk adanya tuntutan saling dukung antar institusi yang berkaitan dengan program/kebijakan.
5. Karakteristik badan pelaksana, menunjuk seberapa besar daya dukung struktur organisasi, nilai-nilai yang berkembang, hubungan dan komunikasi yang terjadi di internal birokrasi.
6. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik, menunjuk bahwa lingkungan dalam ranah implementasi dapat mempengaruhi kesuksesan implementasi kebijakan itu sendiri.

7. Sikap pelaksana, menunjuk bahwa sikap pelaksana menjadi variabel penting dalam implementasi kebijakan. Seberapa demokratis, antusias dan responsif terhadap kelompok sasaran dan lingkungan beberapa yang dapat ditunjuk sebagai bagian dari sikap pelaksana ini.

Model implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh *George Edwards III*,³⁵ menunjuk empat variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi, empat variabel tersebut adalah, komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

- a. Komunikasi, yaitu menunjuk bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (*target group*). Tujuan dan sasaran dari program/kebijakan dapat disosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari adanya distorsi atas kebijakan dan program. Ini menjadi penting karena semakin tinggi pengetahuan kelompok sasaran atas program maka akan mengurangi tingkat penolakan dan kekeliruan dalam mengaplikasikan program dan kebijakan dalam ranah yang sesungguhnya.
- b. Sumber Daya, yaitu menunjuk setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya finansial adalah kecukupan modal investasi atas sebuah program/kebijakan. Keduanya harus diperhatikan dalam implementasi program/kebijakan pemerintah. Sebab tanpa kehandalan implementor kebijakan menjadi kurang enerjik dan berjalan lambat dan seadanya. Sedangkan, sumber daya finansial menjamin keberlangsungan program/kebijakan. Tanpa ada dukungan finansial yang memadai, program tidak dapat berjalan efektif dan cepat dalam mencapai tujuan dan sasaran.

³⁵ Dwiyanto Indiahono, *Kebijakan Publik, Berbasis Dynamic Policy Analysis*, Penerbit Gava Media, Yogyakarta, 2009, hlm 31-32.

- c. Disposisi, yaitu menunjuk karakteristik yang menempel erat kepada implementor kebijakan/program. Karakter yang penting dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen dan demokratis. Implementor yang memiliki komitmen yang tinggi dan jujur akan senantiasa bertahan diantara hambatan yang di temui dalam program/kebijakan. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam aras program yang telah di gariskan dalam guideline program. Komitmen dan kejujurannya membawanya semakin antusias dalam melaksanakan tahap-tahap program secara konsisten. Sikap yang demokratis akan meningkatkan kesan baik implementor dan kebijakan di hadapan anggota kelompok sasaran. Sikap ini akan menurunkan resistensi dari masyarakat dan menumbuhkan rasa percaya dan kepedulian kelompok sasaran terhadap implementor dan program/kebijakan.
- d. Struktur Birokrasi, menunjuk bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting pertama adalah mekanisme, dan struktur organisasi pelaksana sendiri. Mekanisme implementasi program biasanya sudah di tetapkan melalui *standar operating procedur* (SOP) yang di cantumkan dalam guideline program/kebijakan. SOP yang baik mencantumkan kerangka kerja yang jelas, sistematis, tidak berbelit dan mudah di pahami oleh siapapun karena akan menjadi acuan dalam bekerjanya implementor. Sedangkan struktur organisasi pelaksana harus dapat menjamin adanya pengambilan keputusan atas kejadian luar biasa dalam program secara cepat. Dan hal ini hanya dapat lahir jika struktur di desain secara ringkas dan fleksibel menghindari “*virus weberian*” yang kaku, terlalu hirarkhis dan birokratis.

2.1.4. Lembaga Kemasyarakatan

Lembaga kemasyarakatan memiliki berbagai fungsi dalam kehidupan bermasyarakat, diantaranya terdiri dari memberikan berbagai bentuk pedoman dan petunjuk kepada masyarakat atau bagaimana masyarakat bersikap dalam menghadapi berbagai masalah yang terus ada dan berkembang di tengah-tengah masyarakat, menjaga berbagai keutuhan dalam kehidupan bermasyarakat, dan memberikan pegangan dalam sistem pengendalian sosial yang ada di masyarakat,

bahkan sampai pada fungsi pengawasan baik terhadap tingkah laku masyarakat maupun pengawasan terhadap tingkah laku pemerintah setempat. Pengertian lembaga kemasyarakatan menurut para ahli yaitu:³⁶

- a. Menurut Koentjaraningrat lembaga kemasyarakatan adalah suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat kepada aktivitas untuk memenuhi kompleksitas kebutuhan khusus dalam kehidupan manusia.
- b. Menurut Soerjono Soekanto lembaga kemasyarakatan adalah himpunan norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat.

Tugas pembentukan suatu lembaga kemasyarakatan untuk memelihara dan melestarikan nilai – nilai kehidupan masyarakat berdasarkan nilai – nilai gotong – royong dan kekeluargaan, gotong royong dan kekeluargaan merupakan sendi – sendi utama dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Koentjaraningrat (1085:56-57) menyatakan bahwa :

“ konsep gotong - royong yang kita nilai tinggi itu merupakan suatu konsep yang erat sangkut pautnya dengan kehidupan rakyat sebagai petani dan masyarakat agraris. Istilahnya istilah jawa, tetapi rupa – rupanya tidak teramat tua. Saya pernah bertanya pada ahli Jawa kuno dan leksikograf ulung Zoetmulder, tentang saol itu. Beliau berkata bahwa dalam seluruh kesustraan Jawa kuno maupun Jawa Madya (kakawin, kidung dan sebagainya) istilah ini tidak ada. Tidak adanya suatu istilah dalam kesustraan, tentu belum berarti dalam kenyataan bahasa sehari – hari antara rakyat di desa – desa, istilah itu juga tidak ada. Hanya saja dari mana dijawab itu berasal, tidak jelas lagi. Diberbagai daerah di Jawa ada istilah khusus yang berbeda – beda satu dengan lain. Istilah Gotong – royong untuk pertama kali tampak dalam bentuk tulisan dalam karangan – karangan tentang hukum adat dan juga dalam karangan –

³⁶ Soekajido, 1984. *Pengantar Konsep dan Teori Sosiologis*. Universitas Bandar Lampung.

karangan tentang aspek – aspek social dari pertanian (terutama di Jawa Timur) oleh para ahli pertanian Belanda Lulusan Wageningen”.³⁷

Kelembagaan masyarakat khususnya RT dan RW membantu menjalankan fungsi pemerintah, maka dengan sendirinya kelembagaan RT dan RW akan menjalankan fungsi administrasi, yaitu administrasi pemerintah. Tugas RT secara umum merupakan tugas pemerintah, dalam arti kata lembaga RT berfungsi membantu tugas – tugas pemerintah dan menjembatani hubungan antar masyarakat dengan pemerintah (mediator). Pemberian tugas pada lembaga RT merupakan wujud dari pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan menurut Stewart dalam Wasistiono (2004:1) adalah cara memberikan delegasi ke tempat dimana kekuasaan yang nyata dapat digunakan secara efektif, delegasi bukan tanggung jawab penuh. Dalam pemberdayaan diperlukan struktur perantara, seperti yang dinyatakan Berger dalam Wasistiono (2004:2) bahwa

“ Dalam proses pemberdayaan diperlukan struktur perantara (mediating structure), yakni institusi yang berdiri antara individu dengan kehidupan pribadi dengan institusi besar dalam kehidupan public “. ³⁸

Adapun jenis lembaga kemasyarakatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Pasal 7 Jenis Lembaga Kemasyarakatan terdiri dari:

³⁷ Koerjaraningrat.1985. *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Gramedia. Jakarta

³⁸ Berger.P.J. Dan Richard John Neuhaus.1977. *To Empower People; The Role Of Mediating Structures In Public Policy*. American Enterprise Institute For Public Policy Research. Washington, D.C

- a. lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK)/Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LKMD/LKMK) atau sebutan nama lain;
- b. Lembaga Adat;
- c. Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan;
- d. RT/RW;
- e. Karang Taruna; dan
- f. Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

Dan kemudian diatur juga pada Pasal 14 RT/RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Lembaga kemasyarakatan merupakan salah satu wujud dari struktur perantara yang ada di Indonesia. Di satu sisi masyarakat memerlukan adanya unsur perantara dengan pemerintah dan disisi yang lain pemerintah juga perlu adanya unsur perantara dengan masyarakat, sehingga keberadaan lembaga kemasyarakatan sama – sama dibutuhkan, baik oleh masyarakat maupun oleh pemerintah. Peranan lembaga kemasyarakatan dalam membantu tugas Lurah meliputi; membantu Lurah dalam melaksanakan urusan pemerintah, membantu Lurah dalam pelaksanaan urusan pembangunan, membantu Lurah dalam melaksanakan urusan social, kemasyarakatan, dan pemberdayaan.

Fungsi Lembaga kemasyarakatan yakni :

1. penampungan penyaluran aspirasi masyarakat
2. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memnperkokoh NKRI
3. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat
4. penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengelolaan pembangunan serta pemanfaat, pelestarian dan pengembangan hasil – hasil pembangunan secara partisipatif
5. penumbuh kembang dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotongroyong masyarakat
6. penggali, pendayagunaan dan pengembangan sumber daya serta perserasian lingkungan hidup
7. pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (Narkoba) bagi remaja
8. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga
9. memberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat
10. pendukung media komunikasi, informasi, sosialisai antara pemerintah desa atau kelurahan dan masyarakat.

Sebagai lembaga kemasyarakatan yang diakui dan dibina oleh pemerintah, maka pemerintah wajib melaksanakan pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan

keluarahan. Berdasarkan Pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 dinyatakan bahwa:

1. Pemerintah dan Pemerintah Provinsi wajib membina lembaga kemasyarakatan.
2. Pemerintah Kabupaten atau Kota wajib membina lembaga kemasyarakatan.

Berdasarkan Pasal diatas dapat diketahui bahwa Pembina terhadap lembaga kemasyarakatan Kelurahan dilakukan oleh unsur : Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Dan Pemerintah Kabupaten Atau Kota.

Bentuk – bentuk pembinaan yang dilakukan terhadap lembaga kemasyarakatan Kelurahan, berdasarkan Pasal 26 Pembinaan dan Pengawasan Kabupaten atau Kota sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 Ayat 2 meliputi :

- a. Memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan.
- b. Memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif
- c. Menetapkan bantuan biaya alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan.
- d. Memberikan bimbingan, supervise dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan.
- e. Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan.

- f. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi lembaga kemasyarakatan.
- g. Memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan lembaga kemasyarakatan.

Berdasarkan pasal diatas, dapat diketahui bahwa bentuk – bentuk pembinaan telah diatur oleh pemerintah kota adalah ; memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan, memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif, menetapkan bantuan biaya alakasi dana untuk pembinaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan, melakukan pembinaan dan pemngawasan penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan, menyelenggrakan pendidikan dan pelatihan bagi lembaga kemasyarakatan, dan memberikan penghargaan dan prestasi yang dilaksanakan lembaga kemasyarakatan.

Selain pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah kota, Camat juga berkewajiban melakukan pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan kelurahan, menurut Pasal 27 Peraturan Menteri dalam Negari Nomor 5 2007 bahwa, pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (2) meliputi:

- a. Memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa yang berkaitan dengan lembaga.
- b. Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan.
- c. Memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif.

- d. Memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.
- e. Memfasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan kerjasama lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga.
- f. Memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan.
- g. Memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintah dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan.

Berdasarkan pasal di atas dapat diketahui bahwa pembinaan Camat terhadap lembaga kemasyarakatan kelurahan meliputi ; Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan, Memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif, Memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, Memfasilitasi kerjasama anatar lembaga kemasyarakatan dan kerjasama lembaga kemasyarakatan dengan piha ketiga, Memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan, Memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan.³⁹

Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota dan Camat wajib melaksanakan pembinaan seperti yang dinyatakan dalam Pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007, bahwa :

³⁹ Rahyunir Rauf, 2015. *Lembaga Kemasyarakatan Indonesia*, Zanafa Publishing, Pekanbaru

1. Pemerintah dan Pemerintah Provinsi wajib membina lembaga kemasyarakatan.
2. Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Camat wajib membina dan mengawasi Lembaga Kemasyarakatan.

Berdasarkan Pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007, bahwa pembinaan dan pengawasan pemerintah Kota sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (2) meliputi ;

1. Memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan.
2. Memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif.
3. Memetakan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan.
4. Memberikan bimbingan, supervise dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan.
5. Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan
6. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi lembaga kemasyarakatan
7. Memberikan penghargaan atas prestasi yang dilakukan lembaga kemasyarakatan

Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi dapat diketahui bahwa pemerintah Kota dan Camat ada memberikan pembinaan terhadap lembaga RT, hal ini dapat diketahui dengan adanya pemberian Uang insentif kepada ketua lembaga RT sebesar Rp 250.000 perbulan, pemberian buku dokumen kelengkapan RT, pemberian paket memasuki bulan suci ramadhan, pemberian penyuluhan kepada ketua RT sekota Kecamatan Rupert, pemberian piagam penghargaan terhadap lembaga RT yang berprestasi, mengadakan pertemuan dengan Bupati Bengkalis 2 kali setahun, mengadakan pertemuan dengan Lurah secara berkala sekali tiga bulan, pemberian bantuan kepada lembaga RT pada saat melakukan kegiatan, berkerja sama dengan perguruan tinggi melalui kegiatan penyuluhan tentang kelembagaan, tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga RT, menghadiri acara – acara yang diadakan oleh lembaga RT, melakukan pengukuhan terhadap kepengurusan lembaga RT yang baru, dan bentuk – bentuk pembinaan lainnya.⁴⁰

2.1.5. Pemerintahan Daerah

Negara Republik Indonesia sebagai Negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah, dengan memberikan kesempatan dan keleluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Pemberian kewenangan otonomi kepala daerah yang terdiri dari daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota yang yaitu daerah provinsi diberikan kewenangan secara terbatas yang meliputi kewenangan yang tidak atau belum dilaksanakan oleh daerah atau

⁴⁰ Ibid Hlm. 311

kabupaten kota. Melalui otonomi diharapkan daerah akan mandiri dalam menentukan seluruh kegiatannya dan pemerintahan pusat diharapkan mampu memainkan perannya dalam membuka peluang memajukan daerah dengan melakukan identifikasi potensi sumber-sumber pendapatannya dan mampu menetapkan belanja daerah secara ekonomi wajar, efisien, efektif, termasuk kemampuan perangkat daerah meningkatkan kinerja mempertanggungjawabkan kepada pemerintah atasnya maupun kepada masyarakat.⁴¹

Pelaksanaan desentralisasi dengan pemberian otonomi daerah tidaklah sedemikian mudahnya memenuhi keinginan daerah bahwa dengan otonomi daerah segalanya akan berjalan lancar dan mulus. Keberhasilan otonomi daerah sangatlah bergantung pada pemerintahan daerah dalam hal ini adalah DPRD dan Kepala Daerah, serta perangkat Daerah lainnya. Dengan demikian, perlu adanya hubungan yang harmonis antara DPRD dan Kepala Daerah.

Pembentukan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat pasal 18 UUD 1945 menjadi dasar dari berbagai produk undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai pemerintah daerah. Tujuan pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan public guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat disamping sebagai sarana pendidikan politik ditingkat lokal.

⁴¹ HAW Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*. Jakarta, Raja grafindo 2013. Hlm 7.

Hubungan pemerintah pusat dengan daerah dapat dirunut dari alenia ketiga dan keempat pembukaan UUD 1945. Alinea ketiga membuat pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sedangkan alinea keempat memuat pernyataan setelah menyatakan kemerdekaan, yang pertama kali dibentuk adalah pemerintahan Negara Indonesia yaitu pemerintahan Nasional yang bertanggung jawab mengatur dan mengurus bangsa Indonesia. Lebih lanjut dinyatakan bahwa tugas pemerintah Indonesia adalah melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selanjutnya pasal 1 UUD 1945 menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang terbentuk republic" Konsekuensi logis sebagai Negara kesatuan adalah dibentuknya pemerintah Negara Indonesia sebagai pemerintah nasional untuk pertama kalinya dan kemudian pemerintah nasional tersebutlah yang kemudian membntetuk daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945 menyatakan bahwa "Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya "Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Disamping itu melaui otonom luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi,

pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan kenekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemberian otonom yang seluas-luasnya kepada daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip Negara kesatuan. dalam Negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan Negara atau pemerintahan Nasional dan tidak ada kedaulatan pada daerah. Oleh karena itu, seluas apapun otonomi yang diberikan kepada daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan pemerintah daerah akan tetap pada pemerintah pusat. Untuk itu Pemerintah Daerah pada Negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan pemerintah nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas Daerah untuk mencapai tujuan Nasional tersebut ditingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.

Pada hakikatnya otonomi daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah yang diberikan oleh pemerintah pusat ke Daerah dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Daerah dan DPRD dengan dibantu oleh perangkat-perangkat Daerah.

Urusan Pemerintahan Daerah berasal dari kekuasaan pemerinta yang ada ditangan Priseden, Konsekuensi dari Negara kesatuan adalah tanggung jawab akhir pemerintahan terakhir ada pada tangan Priseden. Agar pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berjalan sesuai dengan kebijakan Nasional

maka Presiden berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan sumber daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip Demokrasi, pemerataan, keadilan, kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara pemerintahan pusat dan daerah dan antar daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu diganti, oleh karena itu, pemerintah kemudian menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah. Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa “ Pemerintahan Daerah adalah Kepala Negara sebagai unsure penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahn yang menjadi kewenangan daerah otonom”. Kemudian dalam Pasal 1 angka 4 UU Pemda menyatakan bahwa: “DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur

penyelenggaraan Pemerintahan di pusat yang terdiri dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif, penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh DPRD dan Kepala Daerah berkedudukan sebagai unsure penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Kepala Daerah.

Dengan demikian maka DPRD dan Kepala Daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda DPRD mempunyai fungsi pembentukan perda, anggaran, dan pengawasan, sedangkan Kepala Daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas perda dan kebijakan daerah, dalam mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan yang terjadi kewenangan daerah tersebut, DPRD dan Kepala Daerah dibantu oleh perangkat daerah. Sebagai konsekuensi posisi DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah maka susunan, kedudukan, peran hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi DPRD tidak diatur dalam beberapa undang-undang namun cukup diatur dalam Undang-Undang ini secara keseluruhan guna memudahkan pengaturannya secara terintegrasi.

Dalam hal ini yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Bengkalis beserta daerah lainnya. Sehingga tujuan utama dibentuknya pemerintahan daerah menjaga ketertiban dalam kehidupan masyarakat sehingga setiap warga dapat menjalani kehidupan secara tenang, tentram, dan damai. Pemerintahan tidak diadakan untuk melayani dirinya sendiri. Pemerintah dituntut mampu memberikan pelayanan kepada masyarakatnya dan menciptakan kondisi yang

memungkinkan setiap orang dapat mengembangkan kemampuan dan kreativitas demi mencapai kemajuan bersama.

Untuk itu Pemerintahan Daerah perlu meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam kegiatan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah daerah, Kebijakan pemerintahan, pusat dan daerah,diarahkan untuk meningkatkan aktifitas ekonom masyarakat, yang dalam jangka panjang dapat menunjang pendanaan Pemerintahan Daerah. Dalam fungsi ini pemerintahan harus memberikan ruang yang cukup bagi aktifitas mandiri masyarakat, sehingga dengan demikian partisipasi masyarakat di Daerah dapat ditingkatkan, lebih-lebih apabila kepentingan masyarakat diperhatikan, baik dalam peraturan maupun dalam tindakan nyata pemerintah.

2.1.6. Masyarakat

Kehidupan masyarakat dapat dikatakan sebagai sistem sosial oleh karena didalam masyarakat terdapat unsur-unsur sistem sosial. Secara garis besar, unsur-unsur sistem sosial dalam masyarakat adalah orang-orang yang saling tergantung antara satu sama lain dalam suatu keseluruhan. Dalam ketergantungan itu sekumpulan manusia yang terintegrasi yang bersifat lebih kekal dan stabil. Selama masing-masing individu dalam kelompok masyarakat itu masih saling tergantung dan masih memiliki kesamaan dan keseimbangan perilaku, maka selama itu pula unsur-unsur sistem sosial menjalankan fungsinya. Sedangkan secara khusus dan rinci

unsursistem sosial dalam masyarakat adalah status, peranan dan perbedaan sosial dari individu-individu yang saling berhubungan dalam suatu struktur sosial.⁴²

Seorang filosof barat untuk pertama kalinya menelaah masyarakat secara sistematis adalah Plato,⁴³ seorang filosof Romawi. Ia menyatakan bahwasanya masyarakat sebenarnya merupakan refleksi dari manusia perorangan. Suatu masyarakat akan mengalami kegoncangan, sebagaimana hal-nya manusia perorangan yang terganggu keseimbangan jiwanya yang terdiri dari tiga unsure yaitu nafsu, semangat dan inteligensia. Inteligensia merupakan unsur pengendali, sehingga suatu Negara sebenarnya juga merupakan refleksi dari tiga unsur yang berimbang atau serasi tadi.⁴⁴ Masyarakat tidak pernah ada sebagai sesuatu benda obyektif terlepas dari anggota-anggotanya.

Kenyataan itu terdiri dari kenyataan proses interaksi timbal balik. Sejumlah contoh dari kehidupan sehari-hari dapat dikemukakan untuk menggambarkan proses sosial itu. Misalnya, sejumlah individu yang terpisah satu sama lain atau berdiri sendiri-sendiri saja, yang sedang menunggu dengan tenang diterminal lapangan udara tidak membentuk jenis masyarakat atau kelompok. Tetapi kalau ada pengumuman yang mengatakan bahwa kapal akan tertunda beberapa jam karena tabrakan, beberapa orang mungkin mulai bicara dengan orang disampingnya, dan disanalah muncul

⁴² Abdulsyani, *Sosiologi-Sistematika, Teori Dan Terapan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), Hal 129-130.

⁴³ Filosof Yunani kuno Plato. Plato menulis tak kurang dari tiga puluh enam buku, minat utamanya adalah mengabdikan kepada kepentingan masyarakatlah yang bisa diterima ke dalam (kelas guardian).

⁴⁴ Soerjonoo Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), Hal 29.

masyarakat. Dalam hal ini masyarakat atau tingkat sosial yang muncul akan sangat rapuh dan sementara sifatnya, dimana ikatan-ikatan interaksi timbal baliknya itu bersifat sementara saja.⁴⁵

2.1.7. Pengertian Pelaksanaan Tugas

Untuk mewujudkan suatu tujuan atau target, maka haruslah ada pelaksanaan yang merupakan proses kegiatan yang berkesinambungan sehingga mencapai tujuan yang diharapkan. Pelaksanaan berasal dari kata “laksana” yang berarti bautan, sifat dan tanda. Ditambah awalan pe- dan akhiran -an yang berfungsi membentuk kata benda menjadi “pelaksanaan”. Pengertian pelaksanaan yaitu :

- 1) Pelaksanaan adalah salah satu kegiatan yang dapat dijumpai dalam proses administrasi, hal ini sejalan dengan pengertian yang dilakukan oleh The Liang Gie et. Lebih lanjut Bintoro Tjokroadmudjoyo mengemukakan bahwa pelaksanaan sebagai proses dapat kita pahami dalam bentuk rangkaian kegiatan yakni berawal dari kebijakan guna mencapai tujuan maka kebijakan itu dituturkan dalam suatu program dan proyek.⁴⁶
- 2) Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia merumuskan pengertian pelaksanaan atau penggerakan sebagai upaya agar tiap pegawai atau tiap

⁴⁵ Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik Dan Modern*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1994), Hal 257-258.

⁴⁶ Rahardjo Adisasmita, *Pembiayaan Pembangunan Daerah*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2011. hlm. 24.

anggota organisasi berkeinginan dan berusaha mencapai tujuan yang telah direncanakan.⁴⁷

- 3) Wiestra, dkk mengemukakan pengertian pelaksanaan sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya.⁴⁸
- 4) Abdullah mengemukakan bahwa implementasi adalah suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut sekolah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.⁴⁹
- 5) Pelaksanaan diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataannya.
- 6) Pelaksanaan atau implementasi yakni konsep dinamis yang melibatkan secara terus menerus usaha-usaha yang mencari apa yang dilakukan, mengatur aktivitas-aktivitas yang mengarah pada pendapat suatu program ke dalam dampak.

⁴⁷ Ibid, h. 26

⁴⁸ Ibid, h. 27

⁴⁹ Hisyam Djihad dan Suyanto, *Pelaksanaan Pendidikan di Indonesia Memasuki Millenium III*, Yogyakarta, Adi Cita, 2000, hlm. 151

- 7) Pelaksana adalah orang yang mengerjakan atau melakukan rencana yang telah disusun, sedangkan pelaksanaan adalah perihal (perbuatan, usaha) melaksanakan rancangan.⁵⁰

Berdasarkan batasan yang dikemukakan di atas, maka dapat dibedakan antara pengertian pelaksanaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaksana. Jadi dengan demikian kedua pengertian tersebut di atas mempunyai arti yang berbeda namun keduanya berasal dari kata “laksana”.

Berdasarkan definisi tugas di atas, dapat kita simpulkan bahwa tugas adalah kesatuan pekerjaan atau kegiatan dalam sebuah organisasi yang memberikan gambaran tentang ruang lingkup atau kompleksitas jabatan atau organisasi demi mencapai tujuan tertentu. Dari beberapa pengertian pelaksanaan dan tugas di atas maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas adalah kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan, maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

2.1.8. Pengertian Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok dan Fungsi secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi

⁵⁰ W.J.S. Purwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Nilai Pustaka, 1986, hlm.553

secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi suatu organisasi. Setiap pegawai seharusnya melaksanakan kegiatan yang lebih rinci yang dilaksanakan secara jelas dan dalam setiap bagian atau unit. Rincian tugas-tugas tersebut digolongkan kedalam satuan praktis dan konkrit sesuai dengan kemampuan dan tuntutan masyarakat.

Tugas Pokok dan fungsi (TUPOKSI) merupakan suatu kesatuan yang saling terkait antara Tugas Pokok dan Fungsi. Dalam Peraturan Perundang-undangan pun sering disebutkan bahwa suatu organisasi menyelenggarakan fungsi-fungsi dalam rangka melaksanakan sebuah tugas pokok.

1) Tugas Pokok

Tugas pokok dimana pengertian tugas itu sendiri telah dijelaskan sebelumnya adalah suatu kewajiban yang harus dikerjakan, pekerjaan yang merupakan tanggung jawab, perintah untuk berbuat atau melakukan sesuatu demi mencapai suatu tujuan. Berdasarkan definisi tugas di atas, dapat kita simpulkan bahwa tugas pokok adalah kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang paling utama dan rutin dilakukan oleh para pegawai dalam sebuah organisasi yang memberikan gambaran tentang ruang lingkup atau kompleksitas jabatan atau organisasi demi mencapai tujuan tertentu.

2) Fungsi

Pengertian fungsi menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia merupakan kegunaan suatu hal, daya guna serta pekerjaan yang dilakukan. Penjelasan tersebut di atas dapat kita simpulkan bahwa pekerjaan ataupun TUPOKSI yang ditetapkan untuk suatu jabatan sangat berpengaruh secara langsung terhadap efektivitas pegawai. Efektivitas pegawai dapat dinilai melalui pelaksanaan tugas-tugasnya secara benar dan konsisten. Tugas pokok dan fungsi pegawai merupakan jabaran langsung dari tugas dan fungsi organisasi kedalam jabatan yang dianalisis.

2.1.9. Ulasan Karya.

Secara garis besar kata kunci dari penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Evaluasi Pelaksanaan Tugas Ketua Rukun Tetangga Dalam Membantu Tugas Lurah Tanjung Kapal Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis. Kata kunci tersebut digunakan sebagai acuan penelitian dalam mencari hasil penelitian dan kajian ilmiah terlebih dahulu dari berbagai sumber relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tabel II.1. Penelitian Terdahulu

No	Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Peranan Kepala Desa Dalam Membina Kelembagaan Rukun Tetangga Dan Rukun Warga Di Desa Sungai Petai Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar (Firdaus : UIR 2016)	Persamaan penelitian ini adalah sama-sama melakukan penelitian tentang RT dan	Penelitian ini lebih melihat peran RT, sedangkan penelitian saat ini

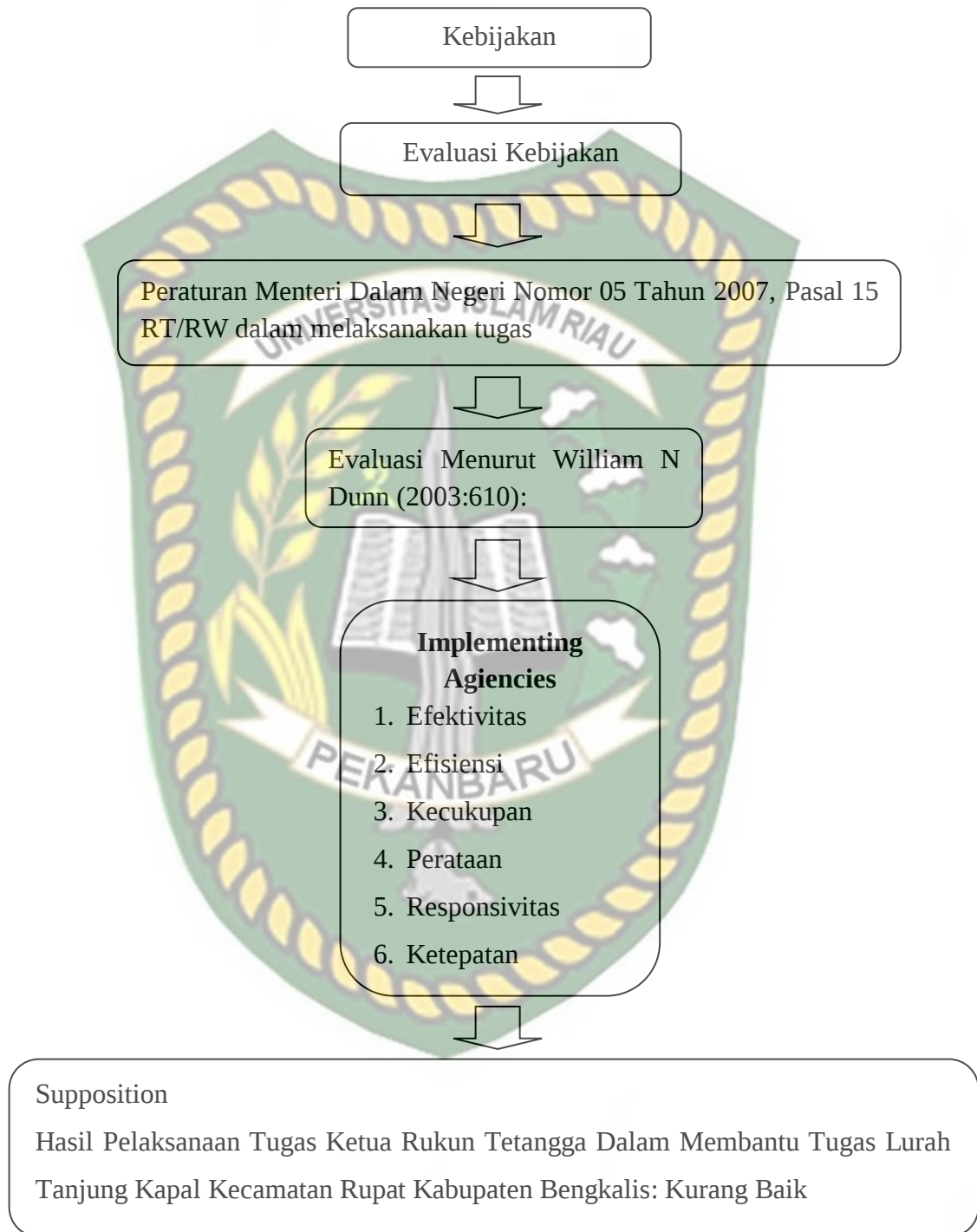
		melihat fungsi pada RT tersebut.	adalah melihat hasil dari pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan yang ada.
2.	Evaluasi Pelaksanaan Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Maredan Kecamatan Tualang Kabupaten Siak (Khotomi : UIR 2016)	Penelitian ini memiliki persamaan yaitu melihat evaluasi tugas RT berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007.	Perbedaan paling mendasar dalam penelitian ini dimana peneliti lebih menekankan pada tugas RT dalam membantu Lurah
3.	Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Rukun Tetangga Dan Rukun Warga Di Kelurahan Kampung Bandar Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru (Fahrar Sarah Yudha : UIR 2015)	Persamaan penelitian ini adalah melihat pelaksanaan tugas dari RT tersebut.	Perbedaan penelitian ini dimana lebih menilai hasil dari pelaksanaan tugas RT berdasarkan Perda Kota Pekanbaru, sedangkan penelitian saat ini lebih menekankan pada Peraturan Menteri Dalam

		Negeri Nomor 5 Tahun 2007, dan member masukan kepada daerah yang belum mempunyai Perda yang khusus untuk pelaksanaan tugas RT.
--	--	--

Sumber : Data hasil Penelitian 2019



2.2. Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1. Kerangka Pikir

2.2.1. Konsep Operasional

Konsep Operasional merupakan unsur yang memberitahukan bagaimana caranya mengukur suatu variabel, dengan kata lain konsep operasional adalah semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana caranya mengukur suatu variabel. Adapun fungsi dari konsep operasional adalah sebagai alat untuk mengidentifikasi fenomena atau gejala – gejala yang diamati dengan jelas, logika, atau penalaran yang digunakan oleh peneliti untuk menerangkan fenomena yang diteliti atau dikaji hasil (akibat) yang diharapkan. Dalam konsep operasional ini peneliti menggunakan teori Evaluasi Menurut William N Dunn (2003:610):

1. Evaluasi adalah penilaian suatu pelaksanaan tugas dari implelementasi kebijakan dari peraturan yang telah ada, dengan adanya kebijakan tersebut maka sudah selayaknya untuk melihat bagaimana pelaksanaan kebijakan tersebut
2. Efektivitas, Berkenaan dengan pelaksanaan tugas Ketua Rukun Tetangga
3. Efisiensi : Berkenaan dengan tugas dan fungsi Ketua Rukun Tetangga.
4. Kecukupan : Berkenaan dengan seberapa jauh fasilitas dalam melaksanakan tugas Ketua Rukun Tetangga
5. Perataan : Berkenaan dengan Program pemerintah dan pendataan yang dilakukan ketua rukun tetangga tersebut dilaksanakan merata serta terpenuhinya seluruh kebutuhan.

6. Responsivitas : Berkenaan dengan seberapa jauh pelaksanaan tugas Ketua Rukun Tetangga dalam menanggapi permasalahan – permasalahan di Kelurahan
7. Ketepatan : Suatu hasil pelaksanaan tugas yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada.
8. Tugas adalah tanggung jawab yang telah diberikan oleh atasan yang harus dilaksanakan agar tercapainya tujuan.
9. Rukun Tetangga adalah lembaga yang dibentuk oleh peraturan serta masyarakat dan disahkan oleh Kelurahan/Desa, sebagai perpanjangan tangan dari Kelurahan/Desa



BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1. Objek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Tanjung Kapal Kabupaten Bengkalis objek penelitian ini adalah masyarakat Kelurahan Tanjung Kapal Kabupaten Bengkalis. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (*Purposive*) melalui studi kasus melihat Ketua Rukun Tetangga (RT) dalam membantu Tugas Lurah Tanjung Kapal Kabupaten Bengkalis.

3.2. Metode Penelitian

Dalam penelitian penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dan menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif adalah penelitian yang mencoba memberikan gambaran secermat mungkin mengenai suatu individu, keadaan, atau kelompok tertentu.⁵¹ metode penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (*independent*) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan variabel satu dengan variabel yang lain. Dengan demikian, penelitian ini bermaksud untuk mengumpulkan data tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Ketua Rukun Tetangga Dalam Membantu Tugas Lurah Tanjung Kapal Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis kemudian hasilnya dideskripsikan atau digambarkan secara jelas sebagaimana yang terjadi di lapangan

⁵¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1998), h. 11.

Pelaksanaan Tugas Ketua Rukun Tetangga Dalam Membantu Tugas Lurah Tanjung Kapal Kabupaten Bengkalis.

3.3. Informan

Menurut Moeleong (2002 : 90), “Informasi adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian secara faktual “. Dalam menentukan informan, yang pertama dilakukan adalah menjabarkan ciri-ciri atau karakteristik dari populasi objek, yang dipilih adalah informan yang mengetahui dengan jelas dan sesuai dengan tujuan dari permasalahan. Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik pengambilan informan dengan metode *purposive sampling* yaitu mengambil informan karena ada tujuan dan alasan tertentu. Adapun informan dalam penelitian ini adalah pemerintah dan masyarakat, serta aparatur masyarakat sebanyak 26 orang.

Tabel. III.1. Informan

NO	INFORMAN	JUMLAH
1	Lurah	1
2	Kasi Pemerintahan	1
3	Rukun Warga	4
4	Rukun Tetangga	6
5	Tokoh Masyarakat	4
6	Masyarakat	10
	JUMLAH	26 Orang

Sumber : Data olahan peneliti, 2019

3.4. Sumber dan Jenis Data

a. Data Primer

Jenis data primer yang digunakan adalah dimana data diambil secara langsung dari informan yang untuk menganalisis penelitian. Data primer penelitian ini diperoleh melalui teknik wawancara langsung dengan informan atau melakukan observasi terhadap.

b. Data Sekunder

Data ini merupakan data yang diperoleh dan dikumpulkan oleh peneliti dari sumber-sumber yang telah ada di Pelaksanaan Tugas Ketua Rukun Tetangga (RT) Dalam Membantu Tugas Kelurahan Tanjung Kapal Kabupaten Bengkalis

3.5. Teknik dan Alat Pengumpulan data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah teknik yang mengacu kepada metode penelitian yang disesuaikan dengan kebutuhan peneliti, adapun penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Teknik ini dilakukan dengan cara mendatangi secara langsung lokasi penelitian untuk melihat secara langsung mengenai kegiatan yang ada dan sedang berlangsung. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah daftar *checklist* atau catatan harian.

b. Wawancara

Penulis mengajukan pertanyaan secara langsung kepada informan terpilih untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan penelitian melalui pedoman wawancara. Dalam wawancara ini memilih bentuk *open-ended*, karena menurut hermat penulis bentuk ini sepertinya lebih fleksibel, dimana penulis dapat bertanya langsung kepada informan tentang fakta –fakta suatu peristiwa disamping opini yang ada. Pada beberapa situasi penulis bahkan bisa meminta informan untuk mengetengahkan pendapatnya sendiri tentang peristiwa tertentu, dan bisa menggunakan proposisi tersebut sebagai dasar penelitian selanjutnya.

c. Dokumentasi

Menurut Arikunto (2006 : 158) “ Dalam melaksanakan dokumentasi peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan–peraturan, notulen rapat, catatan harian dan Sebagainya”. Adapun dokumentasi dalam hal ini dapat dilakukan dengan mengumpulkan dokumen–dokumen yang berhubungan dengan penelitian, membuat catatan–catatan yang ditemui dilapangan serta mengambil beberapa gambar yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat tempatan. Alat yang digunakan dalam metode ini yaitu catatan harian serta kamera yang digunakan untuk mengambil gambar.

3.6. Teknik dan Analisa Data

Sesuai dengan subjek penelitian yaitu Evaluasi Pelaksanaan Tugas Ketua Rukun Tetangga Dalam Membantu Tugas Lurah Tanjung Kapal Kecamatan Rupat

Kabupaten Bengkalis, maka hal tersebut akan dikemukakan di sini bahwa, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan di pelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁵²

3.7. Rencana Jadwal Penelitian

Tabel III.2. Jadwal Penelitian

NO	Jenis Kegiatan	Bulan Minggu ke																							
		Desember				Januari				Februari				Maret				April				Mei			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP	X	X	X	X	X	X	X	X																
2	Seminar UP									X															
3	Riset										X	X	X												
4	Penelitian Lapangan														X	X	X	X							
5	Pengolahan dan analisis data																								
6	Konsultasi Bimbingan Tesis																								
7	Ujian Tesis																								

Sumber : Data olahan peneliti, 2018.

⁵² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: IKAPI, 2011) Cet. Ke-13. h.244.

3.8. Rencana Sistematik Laporan Usulan Penelitian

Adapun sistematika penulisan usulan penelitian dalam bentuk tesis ini dibahas dalam 5 bab. Dimana pembahasan-pembahasan bab mempunyai kaitan antara satu dengan yang lainnya yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan penjelasan secara umum, ringkas, dan padat yang menggambarkan dengan tepat isi Proposal Tesis meliputi latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian.

BAB II : KAJIAN KEPUSTAKAAN

Dalam Bab ini dikemukakan dengan jelas, ringkas dan padat tentang konsep teori, ulasan karya, kemudian menguraikan kerangka pemikiran, konsep operasional, dan operasional variabel dan menyatakan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam Bab ini diuraikan tentang: Tipe Penelitian; Populasi dan Sampel; Teknik Penarikan Sampel; Jenis dan Sumber Data; Teknik Pengumpulan Data; Teknik Analisa Data; Rancangan Sistematika Penulisan; dan Jadwal Penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Bab ini terdiri dari hasil penelitian dan hasil pembahasan, yang dilakukan oleh penulis yaitu Evaluasi Pelaksanaan Tugas Ketua Rukun Tetangga Dalam Membantu Tugas Lurah Tanjung Kapal Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran yang didapatkan dari hasil penelitian



BAB IV

PEMBAHASAN

4.1. Identitas Wawancara

Informan didalam hal ini adalah Lurah, Kasi Pemerintahan, Rukun Warga, Rukun Tetangga, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat. Jumlah RT di Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupat berjumlah 16 orang. Informan dalam hal ini merupakan orang-orang yang terkait langsung dengan masalah penelitian. Didalam penelitian ini, pengambilan informan dilakukan secara triangulasi dengan jumlah 26 yang terdiri dari Kasi Pemerintahan, Rukun Warga, Rukun Tetangga, Tokoh Masyarakat, Masyarakat.

Data informan berdasarkan pendidikan terakhir dan usia diperoleh hasil bahwa berdasarkan pendidikan terakhir didapat jumlah informan dengan tidak berpendidikan yaitu 8 orang, sedangkan informan Sekolah Dasar Sebanyak 6 Orang, Sekolah Menengah Pertama 4 orang, Sekolah Menengah Atas 2 orang, Diploma 3 orang, dan Starata Satu 3 orang, hal ini dapat dilihat dari tabel bawah ini:

Tabel IV.1. Identitas informan Berdasarkan Pendidikan Terakhir

NO	PENDIDIKAN TERAKHIR	JUMLAH
1.	Tidak Bersekolah	8
2.	Sekolah Dasar	6
3.	Sekolah Menengah Pertama	4
4.	Sekolah Menengah Atas	2
5.	Diploma	3
6.	Starata satu	3
JUMLAH		26

Sumber : *Data Olahan Sendiri 2019.*

Berdasarkan Tabel IV.I di atas, dapat digambarkan bahwa jumlah informan dengan Tidak Bersekolah lebih banyak dibandingkan dengan informan dengan pendidikan Sekolah Dasar, pendidikan Menengah Pertama, Pendidikan Menengah Atas, Diploma, dan Starata Satu. Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa salah satu faktor penyebab tidak terlaksananya tugas RT di Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis adalah tingkat pendidikan yang rendah, dari pendidikan masyarakat yang rendah menyebabkan mereka mengalami kesulitan untuk melaksanakan dan memahami tugas serta fungsi dari RT. Selain itu tingkat pendidikan yang rendah dari masyarakat tersebut juga menyebabkan mereka kurang menguasai keahlian maupun keterampilan yang dapat mereka manfaatkan untuk bekerja disektor Pemerintahan. Usia informan paling sedikit pada rentang Usia 45 Tahun – 55 Tahun, sedangkan usia informan paling banyak berada pada rentang usia 36 Tahun – 44 Tahun. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel IV.2. Identitas informan Berdasarkan Usia

No	Rentang Umur	Jumlah
1.	27- 35 Tahun	6
2.	36-44 Tahun	16
3.	45-55 Tahun	4
Jumlah		26 Orang

Sumber Data: *Olahan Sendiri 2019.*

Berdasarkan tabel IV.2 tersebut, dapat digambarkan bahwa tingkat usia informan di RT Tanjung Kapal Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis didominasi oleh jumlah informan yang produktif, dalam hal ini menunjukkan bahwa jumlah informan didalam penelitian dapat memberikan penilaiannya berdasarkan keadaan pelaksanaan tugas ketua Rukun Tetangga dalam membantu tugas Lurah Tanjung Kapal Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis yang sebenarnya, dikarenakan informan merupakan usia produktif maka informan tersebut sangatlah memahami pelaksanaan tugas RT sesuai dengan Peraturan yang ada, sehingga memiliki responsivitas didalam memberikan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas RT dalam membantu tugas Lurah Tanjung Kapal Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis.

4.2. Hasil Penelitian

4.2.1. Analisa Data Pelaksanaan Tugas Ketua Rukun Tetangga

Dalam rangka pelaksanaan tugas Ketua Rukun Tetangga dalam membantu pemerintahan (Lurah) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5

Tahun 2007 Tentang Penataan Kelembagaan Masyarakat Serta Pada Pasal 15 Tentang Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga yaitu sebagai berikut:

1. Pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi

Dalam hal ini pelaksanaan tugas dan fungsi Rukun Tetangga adalah melayani masyarakat salah satunya adalah mendata masyarakat yang pindah dan datang di wilayah kekuasaannya, peran Rukun Tetangga tidak hanya di bagian pendataan masyarakat saja, akan tetapi merangkap sebagai perpanjangan tangan dari Kelurahan. Kelurahan merupakan atasan dari Rukun Tetangga maupun Rukun Warga, sehingga masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan dari kelurahan wajib untuk membawa surat pengantar dari Rukun Tetangga. Tentunya seperti apa yang diungkapkan pada saat wawancara berikut :

“ Kalau menurut saya peran RT dalam hal ini belum terlaksana dengan baik, sering juga banyak masyarakat yang baru datang maupun pindah tidak mempunyai surat- surat yang lengkap. Hal ini selalu menjadi masalah karena RT tidak mengetahui data – data masyarakat yang pindah maupun yang datang. Dengan masalah yang terjadi tersebut boleh dikatakan RT tidak aktif dalam mengawasi dan melayani masyarakat”⁵³

Pendapat serupa juga dikatakan oleh Lurah Tanjung Kapal pada saat wawancara :

“ Dalam hal ini selama saya menjadi lurah di Tanjung Kapal belum terlihat kinerja RT yang baik, seperti membantu saya dalam memberikan data – data masyarakat yang terbaru sehingga data – data di Kelurahan saya berupa date. Pada hal setiap kali rapat kami dari Kelurahan selalu mensosialisasi

⁵³ Wawancara dengan Sawal, masyarakat Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupat, Bengkalis 22 April 2019

*tugas dan fungsi RT, akan tetapi jarang di tanggapai secara baik dan ada juga dari beberapa RT jarang mengikuti rapat.*⁵⁴

Mengenai hal ini serupa yang disampaikan oleh Ketua LPMK di Kelurahan Tanjung Kapal. Berikut kutipan wawancara :

*“Menurut bapak efisien tidak RT dalam mengurus masyarakatnya dalam hal pendataan penduduk yang ada di masyarakat sehingga ada pembaharuan data di kelurahan ? Kalau menurut saya dalam hal ini Rukun Tetangga untuk masalah lain seperti Gotong royong dan berbaur masyarakat sangat baik, kalau bagian pendataan masyarakat kuranglah, hal ini terbukti tetangga saya baru pindah Rukun Tetangga saja tak tau, saya yang ngasi tau baru beliau tahu kalau masyarakatnya pindah, itupun dah 1 bulan baru beliau tau”.*⁵⁵

2. Pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya masyarakat

Setelah proses pendataan kependudukan dan pelayanan maka tugas dan fungsi RT selanjutnya adalah membuat gagasan dalam pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya masyarakat di Kelurahan Tanjung Kapal dengan memperhatikan apa yang di butuhkan masyarakat, sehingga aspirasi masyarakat terlaksana dengan baik. Berikut kutipan wawancara :

*“ Kalau masalah pembangunan sudah sering kami sampaikan dan alhamdulillah di tanggap dengan baik, akan tetapi dalam hal ini pembangunan belum nampak entah itu disampaikan di Kelurahan atau tidak kami tidak tau, jika kami langsung memberikan atau meminta pembangunan secara langsung dengan Lurah cepat dilaksanakan contoh kami meminta pembangunan semenisasi jalan melaui dana Imbuk ”.*⁵⁶

⁵⁴ Wawancara dengan lurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupert, Bengkalis 24 April 2019

⁵⁵ Wawancara dengan Ketua LPMK di Kelurahan Tanjung Kapal, Bengkalis, 1 Mei 2019

⁵⁶ Wawancara dengan Ahmad Sani, AMa masyarakat Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupert, Bengkalis 22 April 2019

Mengenai hal ini serupa yang disampaikan kasi pemerintahan di Kelurahan Tanjung Kapal. Berikut kutipan wawancara:

“ Untuk pembangunan pihak Kelurahan memang menampung dan menerima aspirasi masyarakat lewat beberapa tokoh masyarakat seperti RT, RW, dan LPMK. Akan tetapi pihak Kelurahan melihat dan memantau terlebih dahulu apa yang diprioritaskan terutama yang dibutuhkan oleh masyarakat, nah dalam hal ini kami melihat hanya sedikit RT yang menyampaikan aspirasi masyarakat (pembangunan) di karenakan setiap dilaksanakan rapat atau musrembang dikelurahan jarang diikuti oleh RT dan apabila ada beberapa yang mengikuti mereka hanya mendengarkan dan lebih dominan diam”.⁵⁷

Salah satu lembaga masyarakat kelurahan adalah lembaga RT, Tugas Rukun

Tetangga adalah sebagai berikut :

1. Membantu terwujudnya kehidupan masyarakat yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
2. Menggerakkan gotong – royong, swadaya dan partisipasi masyarakat.
3. Membantu terciptanya ketentaraman dan ketertiban dalam masyarakat.
4. Membantu terciptanya kebersihan dan keindahan lingkungan.
5. Membantu menyebarluaskan dan mengamankan setiap program pemerintah dan pemerintah daerah.
6. Menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat dan antara anggota masyarakat dengan pemerintah daerah.
7. Membantu penyelenggaraan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah.
8. Membantu menciptakan dan memelihara kelestarian lingkungan hidup.

⁵⁷ Wawancara dengan Kasi pemerintahan di Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupert, Bengkalis 24 April 2019.

Tugas lembaga RT adalah membantu tugas Lurah dalam hal, mewujudkan kehidupan masyarakat yang berdasrakan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945, mengerakan gotong royong, swadaya dan partipasi masyarakat, menciptakan kebersihan dan keindahan lingkungan, menyebarluaskan dan mengamankan setiap program pemerintah dan pemerintah daerah, menyengarkan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah, menciptakan memelihara kelestariaan lingkungan hidup.

Berdasarkan uraian diatas dapat dikatakan bahwa lembaga RT dalam membantu tugas Lurah dapat berperan sebagai :

1. Motifator masyarakat
2. Komunikator masyarakat dan pemerintah
3. Mediator antara masyarakat dengan pemerintah
4. Aspirator masyarakat
5. Stabililator kehidupan masyarakat.

Tentunya seperti apa yang diungkapkan pada saat wawancara sebagai berikut:

*“Bagaimana tanggapan bapak efektivitas RT dalam memberikan pelayanan dan melayani masyarakat dalam pengurusan administrasi seperti surat dan lain-lain yang terkait dengan tugas RT? Dalam hal ini saya lihat kinerja RT belum lah terlaksana dengan baik banyak pelayanan yang belum diberikan RT secara maksimal contohnya pendataan, jalan yang semak, dan lain – lain”.*⁵⁸

⁵⁸ Wawancara dengan Edi Pono,AMd Masyarakat di Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupert, Bengkalis 4 Mei 2019 .

Mengenai hal ini serupa yang disampaikan oleh masyarakat di Kelurahan Tanjung Kapal. Berikut kutipan wawancara sebagai Berikut :

“Bagaimana menurut bapak efisiensi kinerja RT dalam hal memberi pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dan apakah dengan efisien dengan sarana prasarana yang ada dalam membantu tugas RT? Menurut saya dalam hal ini secara kinerja efisiensi RT belum terlaksana dengan baik, banyak masyarakat yang ingin dapat pelayanan terpaksa mencari mereka di kebun atau ditempat kerja mereka, hal ini membuat pelayanan terhambat dan sulit, itupun kalau dapat jumpe terkadang maklumlah ditelpon susah dikarenakan jaringan yang kurang disini, jadi saya belum efisiensi lah kinerja RT dalam hal melayani kebutuhan masyarakat”⁵⁹

3. Pengerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

Tugas RT dalam hal ini merupakan motor pengerak pembangunan masyarakat serta memberikan pelayanan kepada masyarakat agar menciptakan suasana di lingkungan masyarakat lebih baik, nyaman dan tentram. Lembaga RT merupakan salah satu lembaga yang sering mendapatkan tugas tambahan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, Lurah, hal ini dikarenakan lembaga RT merupakan lembaga kemasyarakatan yang paling dekat dengan masyarakat, dan juga lembaga yang berfungsi sebagai administrasi kependudukan. Diketahui bahwa lembaga RT memiliki tugas tambahan selain tugas yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan, diantaranya :

- a. Menyukkseskan pemilihan umum
- b. Menyukkseskan pemilihan Gubernur
- c. Menyukkseskan pemilihan Walikota

⁵⁹ Wawancara dengan Sudirno. Masyarakat di Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupat, Bengkalis 4 Mei 2019 .

- d. Menyukkseskan Pekan Olahraga Nasional
- e. Menyukkseskan program E-KTP
- f. Menyukkseskan sensus penduduk
- g. Menyukkseskan sensus ekonomi
- h. Memantau pendatang baru terkait jaringan terorisme
- i. Menyukkseskan Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia.

Selain tugas – tugas tersebut diatas masih banyak lagi tugas – tugas lain yang diberikan kepada lembaga RT, dapat diketahui RT selain diberikan tugas – tugas yang telah ditetapkan juga diberikan tugas – tugas lain seperti:

- a. Menyukkseskan Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah
- b. Menyukkseskan Pelaksanaan PON XVIII dan PORDA
- c. Menyukkseskan Program E-KTP
- d. Menyukkseskan Pelaksanaan MTQ tingkat Kecamatan dan Kelurahan
- e. Menyukkseskan Sensus Penduduk dan Sensus Ekonomi
- f. Menyukkseskan Perayaan HUT RI
- g. Menyukkseskan Program BLT, Raskin, Gentakin.
- h. Memantau pendistribusian minyak tanah.
- i. Menyusun jadwal pengangkutan sampah
- j. Memantau pendatang baru terkaid jaringan terorisme

k. Mengikuti berbagai lomba diadakan pemerintah Kelurahan dan Kecamatan

Tugas – tugas tambahan yang diberikan kepada lembaga RT ini tidak mengikuti dengan biaya operasionalnya, yang dilakukan tugas tambahan bersifat insidentil tetap berjalan sesuai dengan tugas yang diberikan kepada lembaga RT.

Seperti apa yang dilakukan oleh RT 07 Kelurahan Tanjung Kapal dalam wawancara sebagai berikut ini :

*“ selama saya menjadi RT saye sudah melaksanakan tugas yang menurut saye baik seperti hal pembangunan, gotong royong dan lain – lain. Hal ini jugak sudah saye sampaikan disaat kalau saye ikut rapat dan musrembang di Kelurahan Tanjung Kapal, saye mengakui dalam hal ini memang sering saye tidak mengikuti rapat hal ini karena kesibukan saye bekerja, perlu bapak tau kalau boleh jujur RT ini hanya jabatan sambilan saye selain kerja tetap. Kalau saye berpacu dengan kerja RT tak makan istri saye, karna gaji RT keluarnya per 3 bulan sekali itu pun jika tidak di potong. Dalam hal ini seharusnya ada jaminan kami dalam melaksanakan tugas serta difasilitasi sarana dan prasarana yang membantu pelaksanaan tugas RT sehingga kami tidak menggunakan biaya pribadi dalam melaksanakan kerja kami sebagai pembantu Lurah”.*⁶⁰

Hal yang sama juga disampaikan oleh RT 05 di Kelurahan Tanjung Kapal dalam wawancara sebagai berikut :

“ Untuk melaksanakan tugas RT yang baik seharusnya Pemerintah dalam hal ini perlu memperhatikan kami sebagai perpanjangan tangan Lurah serta penghubung antara pemerintah dan masyarakat, sehingga ada bentuk jaminan kami dalam melaksanakan tugas sehingga keluarga juga mendapatkan kesejahteraan sehingga kami tidak khawatir dengan keluarga kami yang di rumah, jika kami berfokus memberikan dan menjalankan tugas RT dengan baik kapan pula kami mencari nafkah untuk keluarga kami dirumah, hal lain yang perlu diperhatikan pemerintah salah satunya adalah

⁶⁰ Wawancara dengan RT 07 di Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupat, Bengkalis 24 April 2019 .

*sarana dan prasarana kami dalam mendata masyarakat seperti menyediakan uang bensin atau kendaraan dari pemerintah sehingga dalam hal ini kami tidak mengeluarkan biaya operasionalnya sendiri”.*⁶¹

Berdasarkan pendapat diatas menunjukan bahwa pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengerakkan swadaya gotong royong masyarakat diwilayahnya dalam hal ini belum telaksana dengan baik dikarenakan kurangnya perhatian pemerintah dalam member jaminan kesejahteraan bagi RT. Sebenarnya peranan RT dalam membantu pemerintah sangatlah besar kaitannya akan tetapi, dalam hal ini pemerintah tidak memberikan perhatian sehingga tidak terlaksana tugas dan fungsi RT dalam membantu tugas Lurah.

Salah satu lembaga kemasyarakatan yang terdapat di Kelurahan adalah lembaga RT yang diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Pada Pasal 15 Tentang Tugas dan Fungsi RT. Oleh karena itu lembaga RT merupakan lembaga yang dibentuk dan berasal dari masyarakat yang berdomisili di suatu lokasi tertentu (diwilayah RT itu sendiri), sehingga lembaga masyarakat dalam bentuk RT bukan lembaga pemerintah akan tetapi lembaga murni milik masyarakat, sehingga pemerintah tidak bias intervensi terhadap lembaga kemasyarakatan ini.

Pemerintah dalam hal ini hanya bersifat mengakui dan membina lembaga RT dalam bentuk :

1. Mengeluarkan Surat Keputusan Pembentukan Kelembagaan RT.

⁶¹ Wawancara dengan RT 05 di Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupat, Bengkalis 24 April 2019

2. Mengeluarkan Surat Keputusan Kepengurusan Lembaga RT.
3. Melakukan berbagai bentuk pembinaan terhadap lembaga RT.

Lembaga RT juga memiliki kewajiban selain dari tugas dan fungsi yang telah diatur oleh peraturan per undang-undangan ya ini membantu pemerintah bersama perangkat pemerintah daerah (kota) dalam menjalankan pemerintahan daerah (kota), khusus nya pembantu tugas Lurah.

4.2.2. Analisis Data Informan Masyarakat dan Rukun Tetangga Kelurahan Tanjung Kapal

Analisis data merupakan suatu proses analisis yang dilakukan peneliti dengan cara mendeskripsikan data hasil wawancara yang ditujukan kepada Evaluasi Pelaksanaan Tugas Ketua Rukun Tetangga dan masyarakat yang menjadi informan. Adapun uraiannya, peneliti yang di jelaskan dalam bentuk wawancara disertai pemaparan dan kesimpulan dari peneliti buat sebelumnya. Dimana poin-poin pertanyaan tersebut dituangkan dalam bentuk pedoman wawancara. Wawancara diuraikan oleh peneliti dalam bentuk poin-poin pertanyaan secara sistematis. Wawancara tersebut peneliti ajukan kepada 26 informan yang menjadi penilaian terhadap pelaksanaan tugas Rukun Tetangga di Kelurahan Tanjung Kapal yang telah ditentukan sebelumnya. Seluruh informan tersebut oleh peneliti dibagi menjadi 6 kategori berdasarkan keadaan masyarakat di Kelurahan Tanjung Kapal. Yaitu Lurah Tanjung Kapal (satu) orang, Kasi Pemerintahan (1) orang, Rukun Warga (4) orang, Rukun Tetangga (6) orang, Tokoh Masyarakat (4) orang, dan Masyarakat (10) orang.

Di dalam pembahasan ini, peneliti memberikan gambaran dan penjelasan bahwa Pelaksanaan tugas dan fungsi RT yang diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Penataaa Lembaga Kemasyarakatan, dalam hal ini sesuai pada Pasal 15 Tugas dan Fungsi RT ada 3 akan tetapi belum terlaksana dengan baik. Berikut gambar struktur Rukun Tetangga sebagai berikut :



Sumber : Data hasil Penelitian 2019

Gambar V.1. Struktur Rukun Tetangga

Berdasarkan fakta di lapangan sering kali masyarakat tidak mendapatkan pelayanan yang baik salah satunya adalah kurangnya peran Rukun Tetangga dalam mendata masyarakat yang datang maupun pindah, hal ini membuat data – data dikelurahan sering kali masih menggunakan data yang lama, hal ini berdampak juga dengan tidak kevalitan data di Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis. Seperti wawancara yang dilakukan peneliti sebagai berikut :

“ Bagaimana menurut bapak pelaksanaan tugas RT dalam mendata masyarakat dan memberikan pelayanan administrasi di Kelurahan Tanjung Kapal ? Kalau menurut saya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi belum berjalan dengan baik hal ini tidak terlepas dari peranan RT yang kurang efektif, secara pribadi saya melihat RT dalam hal ini kebingungan dalam melaksanakan tugasnya. Ini kalau saya lihat bukan kesalahan RT itu sendiri akan tetapi peran pemerintah dalam mensosialisasi dan memberikan pemberdayaan terhadap RT itu sendiri tidak berjalan, nah dengan kami masyarakat dan RT sama – sama tidak memiliki pendidikan yang tinggi tidak mengherankan lah RT tidak bisa menjalankan tugas dan fungsinya”.⁶²

Begitu juga wawancara dengan Rukun Warga 02 di Kelurahan Tanjung

Kapal, seperti kutipan berikut ini :

“Apakah menurut bapak dalam memberi pelayanan RT sudah cukup baik dan bisa diterima masyarakat, dan bagaimana pemahaman RT dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan ? kalau menurut saya belum baik, hal ini terkadang banyak masyarakat yang complain kesaya dan ade beberape terkadang mintak buat surat ke RT, malahn pulak kerumah saya, karene menurutnye susah nak jumpe RT, dan RT terkadang tak paham ape yang dimintai mereka mau tak mau saya terpaksa bantu masyarakat tersebut, kemudian kalau RT di kelurahan Tanjung Kapal boleh dikatakan taka de yang paham dengan Peraturan tentang tugas dan fungsi mereke ape, jadi tak heran kalau mereke kerje tidak sesuai aturannya”.⁶³

Dalam pelaksanaan tugas dan Fungsi Rukun Tetangga di kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis, dibuat beberapa indikator penilaian yang menjadi bahan untuk menggali permasalahan pelaksanaan tugas dan fungsi kinerja Rukun Tetangga yang tertera pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 pada Pasal 15. Indikator penilaian di dasarkan pada kriteria – kriteria

⁶² Wawancara dengan Gunawan, masyarakat di Kelurahan Tanjung Kapal, Bengkalis, 24 April 2019

⁶³ Wawancara dengan Rukun Waga 02 di Kelurahan Tanjung Kapal, Bengkalis, 26 April 2019

evaluasi kebijakan publik yang meliputi efektifitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsifitas, dan ketepatan.

Tabel IV.3.

Kriteria Evaluasi

No	Kriteria	Indikator Penilaian
1.	Efektivitas	Berkenaan dengan pelaksanaan tugas Ketua Rukun Tetangga
2.	Efisien	Berkenaan dengan tugas dan fungsi Ketua Rukun Tetangga
3.	Kecukupan	Berkenaan dengan seberapa jauh fasilitas dalam melaksanakan tugas Ketua Rukun Tetangga
4.	Pemerataan	Berkenaan dengan Program pemerintah dan pendataan yang dilakukan ketua rukun tetangga tersebut dilaksanakan merata serta terpenuhinya seluruh kebutuhan.
5.	Responsivitas	Berkenaan dengan seberapa jauh pelaksanaan tugas Ketua Rukun Tetangga dalam menanggapi permasalahan – permasalahan di Kelurahan
6.	Ketepatan	Suatu hasil pelaksanaan tugas yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada.

Sumber : Data hasil Penelitian 2019

1. Efektivitas

Efektivitas pelaksanaan Tugas dan fungsi Rukun Tetangga sudah diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Pasal 15 Tentang Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga, dalam hal ini seharusnya dalam pelaksanaan Tugas dan fungsi tersebut harus berpacu pada peraturan diatas, akan tetapi realitanya tidak kesesuaian yang terjadi di lapangan, hal ini diungkap pada saat wawancara sebagai berikut ;

“Seharusnya dengan ada peraturan Menteri diatas, bisa menjadi acuan pemerintah Kelurahan untuk memberikan sosialisasi dan pemberdayaan terhadap tugas dan fungsi Rukun Tetangga, akan tetapi dalam hal ini saya lihat belum ade baik itu pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten maupun Kecamatan, terlepas pihak Kelurahan yang mungkin sudah ada beberapa kali memberikan arahan terhadap kinerja Rukun Tetangga pada saat rapat maupun silaturahmi, akan tetapi akibat kurangnya perhatian Rukun Tetangga dalam mengikuti rapat serta jarang datang mengikuti rapat membuat mereka selalu mempunyai hambatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka, tidak sedikit juga masyarakat melaporkan kepada saya akan kurangnya efektif kinerja RT dalam melaksanakan tugasnya”.⁶⁴

Sedangkan pada saat wawancara dengan Rukun Tetangga yang dalam hal ini merupakan pelaksana tugas dan fungsi sebagai perpanjangan tangan dari Kelurahan, seperti kutipanya sebagai berikut :

a. Ketua Rukun Tetangga 07 Kelurahan Tanjung Kapal

“Bagaimana menurut bapak efektifitas pelaksanaan tugas RT Kecamatan Rupat dalam mendata penduduk yang menetap dan tidak menetap? Kalau menurut saya dalam hal ini kami sudah melakukan pendataan setiap warga yang datang, pindah, meninggal dan lahir. Akan tetapi mungkin dalam hal ini ada beberapa penduduk tidak melaporkan ke kami kalau mereka menetap di daerah lingkungan saya, tak mungkin juga saya terus – menerus mendata masyarakat, dalam hal ini jujur saja pekerjaan Rukun Tetangga yang sekarang saya dapat amanah hanya sebagai kerja sambilan, kalau itu menjadi kerja tetap saya tak makan keluarga saya dengan insentif Rp. 300,000 itupun bukan keluar setiap bulan, jadi saya rase selain kurangnya sosialisasi selepas kami terpilih menjadi RT juga ada hal lain dalam menghambat kinerja kami yaitu masalah gaji”.⁶⁵

b. Ketua Rukun Tetangga 05 Kelurahan Tanjung Kapal

“Bagaimana tanggapan bapak efektifitas RT dalam memberikan pelayanan dan melayani masyarakat dalam pengurusan administrasi seperti surat dan

⁶⁴ Wawancara dengan Kasi pemerintahan di Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupat, Bengkalis 24 April 2019.

⁶⁵ Wawancara dengan RT 07 di Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupat, Bengkalis 24 April 2019 .

lain-lain yang terkait dengan tugas RT ? Kalau menurut saya selama saya jadi Rukun Tetangga dah memang kewajiban kamilah dalam membuat surat pengantar dan lain-lain, jike masyarakat datang kerumah inshaallah saya layan jike saya ade dirumah, maklumlah saya ni kerje bertani terkadang masyarakat jumpe dengan saya malam karne disitulah waktu saya ade dirumah, kalaupun tidak mereke datang kekebun saya jike mendesak. Kalau bicare efektif ape tidaknye saya menjalan tugas sebagai Rukun Tetangga, say erase efektiflah. Tidak pernah rasenye saya mempersulit masyarakat apabila ingin membuat surat pengantar dan lain – lain yang berhubungan dengan tugas saya”.⁶⁶

c. Ketua Rukun Tetangga 03 Kelurahan Tanjung Kapal

“Bagaimana menurut bapak kecukupan sarana dan prasaran yang ada untuk membantu tugas RT berjalan baik atau tidak ? dalam hal ini menurut saya kalau fasilitas seperti surat menyurat memang ade dan disediakanlah juge pena dan lain – lain, yang dianggap alat untuk membantu Rukun Tetange. Akan tetapi dalam melakukan pemberdayaan dan sosialisasi terhadap kinerja kami belum adelah dilakukan, saya dah jadi Rukun Tetangga dah 2 priode, akantetapi tetap aje tidak ade perubahan, kami sendiri pun tak tau tugas kami ape sebagai RT yang baik, selain itu kalau disurh mendata masyarakat tak mungkin lah kami pakai jalan pastinya pakai Honda, seharusnya pemerintah buatlah juge biaya perjalanan kami dengan membantu biaya bensin, kalau lah kami sendiri yang menanggung dengan gaji yang bukan keluar perbulan habislah kami kene repet bini”.⁶⁷

d. Ketua Rukun Tetangga 08 Kelurahan Tanjung Kapal

“Menurut Bapak apa yang harus diperbaiki RT dimasa akan datang baik halnya dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sehingga kinerja RT bisa efektif dan efisiensi ? kalau menurut saya yang harus diperbaiki kami selaku Rukun Tetangga adalah dalam menjalankan tugas dan fungsi kami di lingkungan masyarakat, hal ini sering terase bagi diri saya sendiri bahwe kurang paham akan tugas dan fungsi RT, inilah yang membuat terhambatnye kinerja kami selaku RT di Kelurahan Tanjung Kapal”.⁶⁸

⁶⁶ Wawancara dengan RT 05 di Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupat, Bengkalis 24 April 2019

⁶⁷ Wawancara dengan RT 03 di Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupat, Bengkalis 24 April 2019

⁶⁸ Wawancara dengan RT 08 di Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupat, Bengkalis 24 April 2019

2. Efisiensi

Efisiensi (Efficiency) berkenaan dengan tugas dan fungsi dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kemasyarakatan dan pada Pasal 15 tentang Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang tujuannya untuk mencapai efektivitas tertentu. Efisiensi pelaksanaan tugas dapat terlihat bilamana pelaksanaan tugas dan fungsi Rukun Tetangga telah berjalan dengan baik dan efisien, sehingga keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Rukun Tetangga tidak dilihat hanya dari efektivitas pelaksanaan, melainkan juga dapat melihat dari efisiensi pelaksanaan. Untuk dapat mengetahui efisiensi pelaksanaan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dapat dikutip dari wawancara dengan pelaksana tugas dan fungsi Rukun Tetangga tersebut :

“Apakah pendapat bapak selaku menjalankan tugas dan fungsi Rukun Tetangga di Kelurahan Tanjung Kapal terkait faktor efisiensi ? kalau untuk faktor efisiensi saya rasa kuranglah dimana kami nak berkerje secara efisien, sedangkan sarana prasarana saja kurang, contoh dalam hal mendata masyarakat kami hanya diberikan formulir sedangkan biaya untuk melaksanakan tugas tersebut tidak ada, terpaksa kami beli sendiri bensin untuk pergi mendata masyarakat yang rumahnya lumayan jauh, mau dibandingkan pulak gaji kami yang keluar per 3 bulan sekali, jadi saya rasa kesejahteraan RT saja belum terjamin macam mana kami mau melaksanakan tugas kami dengan baik jika kami masih memikirkan keluarga kami dirumah”⁶⁹

Begitu juga wawancara dengan masyarakat di Kelurahan Tanjung Kapal, seperti kutipan berikut ini :

“Menurut Bapak apa yang harus diperbaiki RT dimasa akan datang baik halnya dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sehingga kinerja RT bisa

⁶⁹ Wawancara dengan RT 08 di Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupat, Bengkalis 25 April 2019

efektif dan efisiensi? Menurut sayelah yang harus diperbaiki RT dalam hal ini adalah care mereke bekerja, dalam hal ini saye tengok mereke kerje seperti kurang menikmati ntah itu mungkin karne gaji tak keluar atapaun maslah lain, sehingga mereke kurang profesional dalam melaksanakan kerje mereke, jadi menurut saye harus adalah pengawasan serte pendamping yang bise mengur Rukun tetangga jike bekerja tidak sesuai aturanye”⁷⁰.

3. Kecukupan

Kecukupan (adequacy) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas dan efisiensi dalam memenuhi pelaksanaan tugas dan fungsi Rukun Tetangga di Kelurahan Tanjung Kapal. Kecukupan sarana dan prasarana dalam Pelaksanaan tugas dan fungsi Rukun Tetangga sesuai pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Pasal 15, berkaitan dengan sejauh mana tugas dan fungsi Rukun Tetangga sebagai sasaran dari pelaksanaan didalam mencukupi kebutuhannya dalam menjalankan Tugas dan Fungsi tersebut. hal ini diungkap pada saat wawancara sebagai berikut :

“Bagaimana menurut bapak kecukupan sarana dan prasarana yang ada untuk membantu tugas RT berjalan baik atau tidak ? Kalau menurut saye sarana prasarana sudah cukup baik, kalau untuk melaksanakan tugasnye tinggal tergantunglah pade RT tersebut, apakah die mau bekerja dengan baik atau asal-asal, tapi selame sye lihat Alhamdulillah baik saje”⁷¹.

Begitu juga wawancara dengan Masyarakat di Kelurahan Tanjung Kapal, seperti kutipan berikut ini :

⁷⁰ Wawancara dengan Saliman. Masyarakat di Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupert, Bengkalis 5 Mei 2019

⁷¹ Wawancara dengan Ketua Karang Taruna di Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupert, Bengkalis 27 April 2019

*“Bagaimana menurut bapak setelah terbentuknya lembaga Rukun Tetangga apakah ada program pemberdayaan Rukun Tetangga dan pembinaan Terhadap kinerja Rukun Tetangga? Kalau saye dalam hal ini dulu pernah jüge menjadi RT sebelum RT sekarang, palingan selepas terpilihnye dibuat SK, sudah tu pandai-pandailah buat kerje, setau sye tak adelah sosilasaki palingan diberikan buku tunjuk ajar RT, kalau lah cume dikasi buku saye yakin jarang dibaca apalagi dalam buku bahasenye tinggi, manelah kami paham. Untu pemberdayaan jüge belum ade dilakukan di RT Kelurahan Tanjung Kapal ini”.*⁷²

4. Perataan

Perataan (equity) erat berhubungan dengan rasionalitas dan menunjukan pada distribusi pelaksanaan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dilingkungan masyarakat. Perataan data dan memberikan pelayan administarsi secara merata adalah tugas Rukun Tetangga sebagai perpanjangan tangan dari Kelurahan, selain itu juga perataan sosialisasi dan pemberdayaan Rukun Tetangga merupakan hal yang sewajibnya diterima oleh Rukun Tetangga dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sehingga Rukun Tetangga mampu melaksanakan tugas dengan baik. hal ini diungkap pada saat wawancara sebagai berikut ;

*“Menurut bapak apakah dalam melaksnakan tugas sebagai perpanjangan tangan dari kelurahan RT sudah tepat dalam mendata masyarakat seperti masyarakat miskin yang berhak mendapatkan bantuan? Dalam hal ini menurut saye belum terlaksane dengan baik, banyak masyarakat yang belum didata masyarakat contoh anak saye yang baru lahir ini belum jüge didata dan ditanye dengan RT, kemudian kalau mendata masyarakat miskin banyak yang tidak tepat sasaran yang dikerjakan RT, akibatnye banyak masyarakat yang tak berhak mendapatkan bantuan akhirnya dapat akibat data yang diberikan pihak RT”.*⁷³

⁷² Wawancara dengan Marzuki. Masyarakat di Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupat, Bengkalis 5 Mei 2019

⁷³ Wawancara dengan Zul Fikar Masyarakat di Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupat, Bengkalis 5 Mei 2019

Begitu juga wawancara dengan Masyarakat di Kelurahan Tanjung Kapal, seperti kutipan berikut ini :

*“Bagaimana Menurut Bapak Ketepatan RT dalam melaksanakan Tugas dan fungsinya ? kalau menurut saya dalam ha ini belum ade tugas dan fungsinya dilaksanakan secara tepat pade aturan maupun sasaran, hal ini tengok saje maslah pendataan masyarakat yang kurang, dan ketidak tepatan bantuan yang dihasilkan dari data Rukun Tetangga tersebut. Hal ini seharusnya menurut saya harus ade pengawasan baik itu Lurah dan lain-lain agar semue pekerjaan RT dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsinya”.*⁷⁴

5. Responsivitas

Responsivitas (responsiveness) berhubungan dengan seberapa jauh pelaksanaan tugas dan fungsi Rukun Tetangga dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, prefensi atau nilai – nilai kekeluargaan dilingkungan masyarakat. Responsivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Rukun Tetangga di Kelurahan Tanjung Kapal merupakan bentuk respon RT dalam melaksanakan Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 pada Pasal 15 Tentang Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang akan menimbulkan kepuasan atau tidaknya di masyarakat, akibat dari pelaksanaan dari tugas dan fungsi Rukun tetangga di Kelurahan Tanjung Kapal. Berikut wawancara dengan Rukun Tetangga dengan kutipan sebagai berikut :

“Bagaimana menurut bapak dan ibu respon masyarakat terhadap pelaksanaan tugas RT saat ini? Menurut saya selame saya jadi RW adalah beberapa masyarakat komplek kinerja RT saya, tapi biaselah sudah saya

⁷⁴ Wawancara dengan Dalil. Masyarakat di Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupat, Bengkalis 5 Mei 2019

tegur, Alhamdulillah saye tengok respon beliau pun dalam memberi pelayanan sudah mulai membaik”.⁷⁵

Sedangkan wawancara dengan Rukun Tetangga adalah sebagai berikut :

“Bagaimana menurut bapak dan ibu terkait pelaksanaan tugas RT seperti Gotong royong dan lain-lain dilakukan merata atau tidak disetiap daerah kekuasaanya, serta bagaimana tanggapan RT dalam mendata masyarakat yang baru ? dalam hal ini saye selalu mendengarkan laporan masyarakat terkait lingkungan, ye walaupun tak semue masyarakat ikut gotong royong akan tetapi tetap jüge kami laksanakan disetiap daerah-daerah yang memang wajib dibersihkan, kalau maslah mendata saye termasuk aktif jüge walaupun tidak setiap bulan saye menjenguk masyarakat saye, akan tetapi adelah beberape kali saye lakukan”.⁷⁶

Begitu juga wawancara dengan Masyarakat di Kelurahan Tanjung Kapal, seperti kutipan berikut ini :

“Bagaimana menurut bapak dan ibu respon masyarakat terhadap pelaksanaan tugas RT saat ini? Menurut saye respon RT di Kelurahan Tanjung Kapal, alhamdulillah baiklah semuanya, kalau mereke tak bise dijumpai siang biase malam ataupun nelson RT tersebut biasenye RT lansung kerumah kalau itu mendesak”.⁷⁷

Hal yang sama juga disampaikan oleh Tokoh masyarakat di Kelurahan Tanjung Kapal sebagai berikut :

“menurut saye respon RT, dalam hal ini baik akan tetapi biaselah jike die ade kesibukan die jüge punye keluarga jike die sibuk mendata tak makan anak bini nye.”⁷⁸ Hal yang sama juga disampaikan “ menurut saye Respon RT sudah

⁷⁵ Wawancara dengan RW 03 di Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupert, Bengkalis 26 April 2019

⁷⁶ Wawancara dengan RT 09 di Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupert, Bengkalis 26 April 2019

⁷⁷ Wawancara dengan Agus riyanto, masyarakat di Kelurahan Tanjung Kapal, Bengkalis, 1 Mei 2019

⁷⁸ Wawancara dengan Sumari ZN, Tokoh Agama di Kelurahan Tanjung Kapal, Bengkalis, 1 Mei 2019

*baik kalau tidak baik tak mungkin masyarakat dapat surat-surat dengan mudah”.*⁷⁹

6. Ketepatan

Kriteria ketepatan secara dekat berhubungan dengan rasionalitas substantif, karena pertanyaan ketepatan dalam pelaksanaan Tugas dan fungsi Rukun Tetangga di Kelurahan Tanjung Kapal tidak berkenaan dengan satu kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama – sama. Ketepatan pelaksanaan Tugas dan Fungsi ini mengacu pada apakah pada pelaksanaan sesuai pada aturan sehingga sinkron dengan apa yang terjadi dilapangan. Berikut wawancara dengan Rukun Tetangga dengan kutipan sebagai berikut :

*“Bagaimana menurut bapak dalam pemerataan data masyarakat apakah RT sudah melaksanakan nya dengan baik ? dalam hal ini untuk pemerataan data tentang msayarakat sudah kita laksanakan mungkin dalam kekurangan pendataan akibat pendatang baru yang tidak melaporkan ke pihak kami”.*⁸⁰

Sedangkan wawancara dengan Rukun warga adalah sebagai berikut :

*“apa tanggapan Bapak dalam melihat pelaksanaan Tugas RT diwilayah bapak, lebih tepatnya bawahan RW ? Dalam hal ini saye pun masih bingung nak bilang macam mane, sebab masih mening RT ade jüge mendata masyarakat, lah kami RW aj tak tau langsung tugasnya”.*⁸¹

Begitu juga wawancara dengan RW 05, seperti kutipan berikut ini :

“Bagaimana menurut bapak dan ibu setelah terbentuknya lembaga Rukun Tetangga apakah ada program pemberdayaan Rukun Tetangga dan pembinaan Terhadap kinerja Rukun Tetangga ?nah selame saye jadi RW 02

⁷⁹ Wawancara dengan Tokoh Lembaga Adat Melayu di Kelurahan Tanjung Kapal, Bengkalis, 1 Mei 2019

⁸⁰ Wawancara dengan RT 04 di Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupert, Bengkalis 25April 2019

⁸¹ Wawancara dengan RW 04 di Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupert, Bengkalis 25April 2019

di Kelurahan Tanjung Kapal ini belum ade saye nampak program pemberdayaan tentang tugas RT maupun RW, kalau selepas terpilihnye RT dan RW pihak kelurahan biasenya cume mengeluarkan SK, dah tu pandai-pandailah kami bekerja sendiri, kalau dibilang terbentuknye lembaga RT untuk mempermudah pihak kelurahan dalam mendata masyarakat, akan tetapi kami sendiri pun tak tau tugas dan fungsi kami jadi bise ditekankan apa yang mau dibantu kalau kite tak paham”⁸².

Hasil penelitian menunjukan bahwa Pelaksanaan Tugas Ketua Rukun Tetangga Dalam Membantu Tugas Lurah Tanjung Kapal Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis belum terlaksana dengan baik, dari hal tersebut ada beberapa yang harus diperbaiki untuk lebih jelas dapat dilihat pada identifikasi masalah yang telah dibuat oleh peneliti. Peneliti membuat identifikasi masalah dengan berdasarkan pada observasi awal dilapangan, yaitu sebagai berikut :

1. Kurangnya koordinasi dari lembaga pemerintah yang terkait dengan tugas dan fungsi Rukun tetangga yang di atur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Penataan Lembaga Kemsayarakatan, sehingga Tugas dan fungsi RT belum maksimal.
2. Pemberitahuan tentang adanya rapat yang belum berjalan dengan baik. Hal ini terbukti adanya beberapa Rukun Tetangga di Tanjung Kapal jarang mengikuti rapat yang diselenggrakan oleh Kelurahan, hal ini juga membuat Rukun Tetangga tidak efektif dan efisien dalam melaksanakan Tugas akibat kurangnya Komunikasi antara Rukun Tetangga dan pihak Kelurahan.

⁸² Wawancara dengan RW 05 di Kelurahan Tanjung Kapal, Bengkalis, 2 Mei 2019

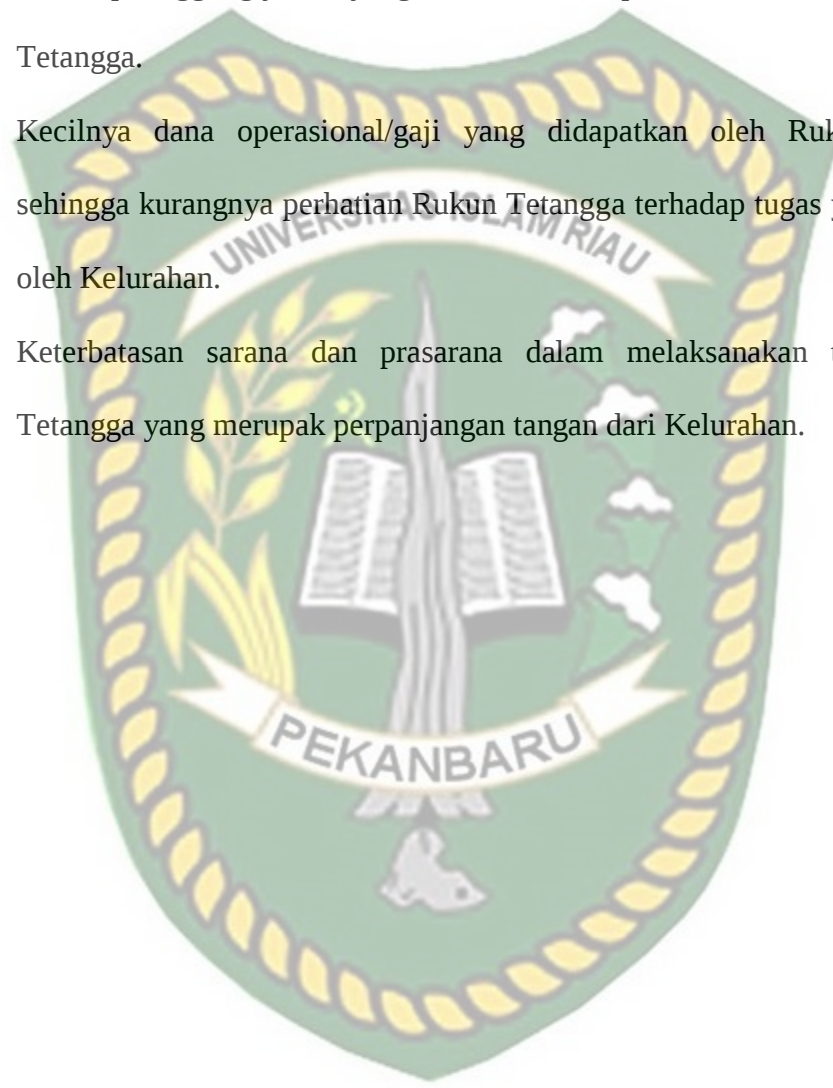
3. Sosialisasi dan pemberdayaan Rukun Tetangga yang masih belum ada pada tingkat pelaksanaan tugas dan fungsi Rukun Tetangga yang mengakibatkan tidak sinkronnya pelayanan administrasi dan pendataan masyarakat.
4. Keterbatasan sarana dan prasarana dari melaksanakan tugas dan fungsi RT seperti tidak adanya bantuan pemerinath Kelurahan dalam merealisasikan tugas mendata masyarakat, dalam hal ini yang dibutuhkan Rukun Tetangga adalah bantuan dana untuk menjalankan transportasi mereka dalam mendata masyarakat yang jumlahnya banyak.
5. Kurangnya kesejahteraan bagi Rukun Tetangga, akibat dari seringnya keterlambatan gaji yang keluarnya pertriwulan sekali dalam 1 Tahun, akibatnya banyak persepsi Rukun Tetangga sebagai kerja sambilan semata, bukan menjadikan tugas tersebut sebagai perpanjangan tangan Lurah yang mempunyai peran krusial dalam pemerintahan Kelurahan.

4.3. Hambatan

Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Tugas Rukun Tetangga adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya pendidikan yang memadai di tingkat masyarakat, termasuk pendidikan yang di miliki oleh Rukun Tetangga. Sehingga Rukun Tetangga tidak bisa melaksanakan tugas serta memahami ketentuan peraturan yang ada.
2. Kurangnya sosialisasi pemerintah kepada Rukun Tetangga terkait tugas dan fungsi yang ada pada peraturan, sehingga hal ini berdampak pada kinerja Rukun Tetangga dilapangan.

3. Kurangnya perhatian Rukun Tetangga dalam mengikuti kegiatan rapat yang dilakukan oleh pihak kelurahan, hal ini juga berdampak kurangnya informasi terhadap tanggung jawab yang akan diberikan pihak kelurahan kepada Rukun Tetangga.
4. Kecilnya dana operasional/gaji yang didapatkan oleh Rukun Tetangga, sehingga kurangnya perhatian Rukun Tetangga terhadap tugas yang diberikan oleh Kelurahan.
5. Keterbatasan sarana dan prasarana dalam melaksanakan tugas Rukun Tetangga yang merupakan perpanjangan tangan dari Kelurahan.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Tugas Ketua Rukun Tetangga Dalam Membantu Tugas Lurah Tanjung Kapal Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis belum maksimal dengan baik, hal ini bisa dilihat dari kinerja Rukun Tetangga dalam hal pelayanan, kevalidtan data penduduk, dan kurangnya hadir Rukun Tetangga sebagai perpanjangan tangan dari Kelurahan kepada masyarakat.
2. Hambatan dalam pelaksanaan Tugas Rukun Tetangga adalah kurangnya sarana dan prasarana belum memadai untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Rukun Tetangga, hal ini juga membuat tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pendataan masyarakat dan pelayanan administrasi di Kelurahan tanjung Kapal belum maksimal, kekurangan selanjutnya adalah kecukupan kesejahteraan bagi Rukun Tetangga belum mendapatkan jaminan dari pemerintah, hal ini bias dilihat dari insentif para Rukun Tetangga yang selalu telat keluarnya.

5.2. Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti mencoba memberikan saran terhadap hasil penelitian agar dapat membantu Rukun Tetangga di dalam menjalankan Tugas Membantu Lurah Tanjung Kapal Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis yang sesuai dengan proses pelaksanaan yang telah ditetapkan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kemasyarakatan dan saran-saran sebagai berikut :

Pemerintah Daerah

1. Perlu adanya peraturan daerah yang dikeluarkan oleh Kabupaten Bengkalis tentang Rukun Tetangga sehingga Rukun Tetangga mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik.
2. Perlu adanya sosialisasi oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis terhadap tugas dan fungsi Rukun Tetangga.
3. Perlu adanya kebijakan oleh pemerintah Kabupaten Bengkalis terhadap peningkatan dana operasional/gaji terhadap tugas Rukun Tetangga
4. Perlu adanya perbaikan didalam proses penilaian terhadap pelaksanaan Tugas dan Fungsinya di dalam mencapai tujuannya.

Kecamatan dan Kelurahan

1. Peran Rukun Tetangga harus ikut dilibatkan di dalam proses pelaksanaan penilaian mengenai pelaksanaan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga. Hal ini perlu dilakukan untuk mengetahui apa saja keluhan-keluhan Rukun Tetangga dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsinya.
2. Perlu adanya pengawasan yang lebih baik terhadap kinerja Rukun Tetangga, hal ini penulis menyarankan agar adanya pendamping serta sosialisasi terhadap tugas dan fungsi Rukun tetangga agar kedepannya Rukun Tetangga memahami tugas dan fungsinya.
3. Perlu adanya Program pemberdayaan Rukun Tetangga, dalam hal ini seharusnya Pihak Kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten untuk melakukan pemberdayaan terhadap Rukun Tetangga agar meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Rukun Tetangga lebih baik lagi.
4. Perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana yang menyangkut pelaksanaan tugas dan fungsi Rukun Tetangga seperti bantuan (minyak motor) dalam proses pendataan masyarakat yang jauh, hal ini agar mempermudah Rukun Tetangga dalam melaksanakan tugasnya.

Masyarakat

1. Untuk masyarakat seharusnya lebih selektif dalam memilih Rukun Tetangga, sehingga mampu melaksanakan tugasnya dengan baik.

Daftar Pustaka.

- Arikunto, Suharsimi dan Safrudin, Cepi, 2010, *Evaluasi Program Pendidikan : Pedoman Teoritis Bagi Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, Hal. 1.
- Arikunto, 2010, *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm 1.
- Abdulsyani, *Sosiologi-Sistematika, Teori Dan Terapan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), Hal 129-130.
- Budi Winarno, *Kebijakan Publik - Teori dan Proses*, (Jakarta: PT. Buku Kita, 2008), 146-147..
- Duadji, Noverman. 2013. *Manajemen Pelayanan Publik (Wacana Konsep, Teori dan Problema Pelayanan Publik)*. Bandar Lampung: Lembaga Penelitian. Universitas Lampung.
- Dunn, William N, 2003. *Evaluasi pemberdayaan masyarakat miskin*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik Dan Modern*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1994), Hal 257-258.
- Edi Suharto, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik* (Bandung: CV Alfabeta, 2008).
- Erliana Hasan, *Komunikasi Pemerintahan*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2010), hlm. 101-102.
- Husein Umar. 2002. *Evaluasi kebijakan pemerintah*. Jakarta. Gramedia. Pustaka Utama.

- Hadi, Samsul, 2011, *Metode Riset Evaluasi*, Yogyakarta, Lakbang Grafika, Hlm 13.
- Husni, H.S, 2010, *Evaluasi Pengendalian Sistem Informasi Penjualan*, Jakarta, hlm 971.
- Hessel Nogi S. *Tangkilisan, Evaluasi Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Balairung & Co, 2003), 149
- Widjaja. HAW, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*. Jakarta, Raja grafindo 2013. Hlm 7.
- Koerjaraningrat.1985. *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Gramedia. Jakarta
- Labolo Muhadam, 2011, *Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian Teori Konsep dan pengembangannya*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm 27.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,1998), h 11.
- Mangkunegara, A.A Anwar Prabu. 2005. *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*. Refika Aditama. Bandung.
- Moenir, H.A.S. 2010. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Bumi Aksara.Jakarta.
- Rahyunir Rauf, 2015. *Lembaga Kemasyarakatan Indonesia*, Zanafa Publishing, Pekanbaru
- Purwadarminto. W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakata, Nilai Pustaka, 1986, hlm.553
- Rahyunir Rauf, 2005, *Menuju RT/RW Profesional.*, Zanafa Publshing, Pekanbaru
- Nugroho, 2008, *Kebijakan publik, dan evaluasi*. Gamed Media Komputindo. Jakarta.

Saparin, 1986. *Tata Pemerintahan dan Administarsi Pemerintahan Desa*. Ghalia Indonesia . Jakarta.

Saparin, Sumber. 1994. *Tata Pemerintah dan Administrasi Pemerintah Desa*. Ghalia Indonesia. Jakarta

Soekanto, 2012. *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*. Bandung. Salemba Empat.

Sugiyono. 2010. *Metofde Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Penerbit Cv Alfabeta, Bandung: Hal.25.

Syafiie, Kencana, Inu, DR 2011. *Manajemen Pemerintahan*. Pustaka Reka Cipta , Jawa Barat, hlm 14.

Syafiie, Inu Kencana, 2007. *Ilmu Pemerintahan Edisi Revisi*. Mandar Maju , Bandung, hlm 36.

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), Hal 29.

Soekajido, 1984. *Pengantar Konsep dan Teori Sosiologis*. Universitas Bandar Lampung.

Talizuduhu Ndaraha, 2011, *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm 7.

Talizudhu Ndraha, 1989, *Konsep Administrasi dan Administrasi di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara, Hal. 126.

Talizuduhu Ndaraha, 2010, *Metedologi Ilmu Pemerintahan*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm 6.

Wirawan, 2012, *Evaluasi : Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi*, Depok. PT

Raja Grafindo Persada, hlm 7.

William Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998), 24.

William N. Dunn, *Public Policy Analysis; an Introductoin (Analisis Kebijakan Publik)*, terjemahan (Yogyakarta: PT. Hanindita Graha Widya, 2003) 132.

Yusril Munaf, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Marpoyan Tujuh, Pekanbaru.

Yanuar. *Pelaksanaan Tugas Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW) Kelurahan Delima Pekanbaru*. Hlm 11.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang- Undang Nomor 9 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1983 *Tentang Pembentukan Rukun Tetangga*

Permendagri Nomor 4 Tahun 1999 *Tentang pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 *Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan*.